



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari:
- a. pemanfaatan sumber daya alam perikanan;
 - b. pelabuhan perikanan;
 - c. pengembangan penangkapan ikan;
 - d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - e. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
 - f. pendidikan kelautan dan perikanan;
 - g. pelatihan kelautan dan perikanan;
 - h. analisis data kelautan dan perikanan;
 - i. sertifikasi;
 - j. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
 - k. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
 - l. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - m. persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
 - n. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - o. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
 - p. denda administratif; dan
 - q. ganti kerugian.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pungutan perusahaan perikanan; dan
 - b. pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pungutan perusahaan perikanan bagi Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;
 - b. pungutan perusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - c. pungutan perusahaan perikanan untuk Izin Penempatan Rumpon baru atau perpanjangan;
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

a. Penarikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Penarikan Pra Produksi:
Tarif *Range Gross Tonnage* x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x *Gross Tonnage* kapal;
 - b. Penarikan Pasca Produksi:
Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau
 - c. Penarikan dengan sistem kontrak.
- (5) Penarikan Pra Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.
 - (6) Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan.
 - (7) Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (8) Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 12 (dua belas) bulan sekali.
 - (9) Penarikan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.
 - (10) Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (11) Ketentuan mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (12) Penarikan dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberlakukan kepada pelaku usaha berbadan hukum yang memiliki persetujuan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - (13) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (13) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan penarikan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (14) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (15) Ketentuan mengenai tata cara penarikan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk pemakaian listrik yang bersumber dari daya:

- a. milik pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara;
- b. milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara ditambah perkalian 10% (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa pelayanan pengadaan es dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Faktor X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan klaster pelabuhan perikanan.
- (4) Klaster pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berupa:
 - a. pelayanan pelaksanaan ujian profesi;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
 - d. konsultasi dan bimbingan teknis;tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i berupa pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, dan/atau pengiriman dokumen.
- (2) Biaya akomodasi, transportasi, dan/atau pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k berupa karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B.
- (2) Ketentuan mengenai kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf n untuk:
 - a. kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor E;
 - b. kegiatan wisata bahari dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan faktor E;
 - c. pelaksanaan reklamasi untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor E;
 - d. perusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk penyediaan infrastruktur perusahaan pariwisata alam dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan faktor E;
 - e. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap untuk penerbitan izin baru dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan faktor E;
 - f. pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- f. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan faktor S;
 - g. kegiatan pemanfaatan pasir laut dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan volume dan harga patokan;
 - h. kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan harga patokan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran nilai faktor E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (3) Ketentuan mengenai besaran faktor S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf n berupa:
 - a. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); dan
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o berupa iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam, dihitung berdasarkan perkalian persentase dengan harga patokan nilai konservasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o berupa:
 - a. pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan; dan
 - b. pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya,
dihitung berdasarkan perkalian persentase dengan harga patokan.
- (3) Harga patokan nilai konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik.
- (4) Harga patokan nilai konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat 12 (dua belas) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf p untuk:
 - a. Penyimpangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan harga patokan;
 - b. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan harga patokan ikan;
 - c. Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES, dihitung berdasarkan perkalian antara tarif nominal dengan harga patokan;
 - d. Pelanggaran atas Kegiatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, dihitung berdasarkan perkalian per luasan pencemaran/kerusakan dengan faktor E.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik.
 - (3) Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik.
 - (4) Ketentuan mengenai besaran nilai faktor E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf p yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengenakan denda administratif di bidang kelautan dan perikanan meliputi:

a. pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- b. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
- c. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- d. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
- g. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- h. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- i. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- j. membangun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- j. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - k. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;
 - l. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukkan yang ditetapkan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 13

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf q meliputi:
- a. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
 - b. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar pengadilan;
 - c. uang jaminan atas pembebasan kapal dan/atau orang dalam tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan; dan
 - d. uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 16

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator bagi pegawai negeri sipil, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 17

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, terhadap Harga Patokan Ikan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Harga Patokan Ikan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan terhadap penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pra Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Kepala Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

Tarif = Tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Huruf b

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi milik pelabuhan adalah sebagai berikut:

Tarif = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN).

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor X” adalah faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain garam, air, bahan kimia atau pendingin, listrik, pelumas, tenaga kerja dan pemeliharaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Biaya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Biaya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan populasi ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan populasi ikan.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan populasi ikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan populasi ikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan populasi ikan.

Huruf f

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif} = \text{Persentase sebagaimana dalam Lampiran} \times \text{Faktor S}$$

Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah sebagai berikut:

pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing

$$\text{Tarif} = 5\% \times \text{Faktor S}$$

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Yang dimaksud dengan “faktor S” adalah nilai valuasi sistem lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis yang terganggu dan/atau terdampak akibat kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Biaya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang dihitung dari luasan ekosistem sebaran yang terdampak dari pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Ekosistem terdampak dimaksud meliputi luasan perairan, mangrove, terumbu karang, lamun, populasi ikan dan sumber daya hayati yang terdampak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan;
- b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6710



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN		
A. Pungutan Pengusahaan Perikanan		
1. Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan di Perairan Laut atau Perairan Darat, Baru atau Perpanjangan		
a. Izin Usaha Perikanan (SIUP) Izin Alokasi Usaha untuk Usaha Penangkapan Ikan:		
1) di Perairan Laut		
a) Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	per GT	42.000,00

b) Pukat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal	per GT	45.000,00
c) Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Dua Kapal	per GT	42.000,00
d) Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Dua Kapal	per GT	45.000,00
e) Payang	per GT	24.000,00
f) Jaring Tarik Berkantong	per GT	268.000,00
g) Pukat Hela Dasar Udang / Pukat Udang	per GT	268.000,00
h) Pukat Ikan	per GT	268.000,00
i) Jaring Hela Udang Berkantong	per GT	268.000,00
j) Jaring Hela Ikan Berkantong	per GT	268.000,00
k) Bouke Ami	per GT	35.000,00
l) Bagan Berperahu	per GT	21.000,00
m) Jala Jatuh Berkapal (Cast Net)	per GT	35.000,00
n) Jaring Insang Tetap	per GT	30.000,00
o) Jaring Insang Hanyut	per GT	39.000,00
p) Pancing Ulur	per GT	25.000,00

q) Pancing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
q) Pancing Ulur Tuna	per GT	35.000,00
r) Pancing Berjoran	per GT	25.000,00
s) Huhate	per GT	25.000,00
t) Huhate Mekanis	per GT	25.000,00
u) Pancing Cumi (<i>Squid Angling</i>)	per GT	25.000,00
v) Pancing Cumi Mekanis (<i>Squid Jigging</i>)	per GT	26.000,00
w) Rawai Dasar (<i>Set Longlines</i>)	per GT	32.000,00
x) Rawai Hanyut (<i>Driftnet Longlines</i>)/Rawai Tuna	per GT	44.000,00
y) Pukat Labuh (<i>Long Bag Set Net</i>)	per GT	21.350,00
2) Di Perairan Darat (Kapal Ukuran s.d. 5 GT)	per GT	5.000,00
b. Izin Usaha Perikanan (SIUP) Izin Alokasi Usaha untuk Usaha Pengangkutan Ikan		
1) Di Perairan Laut		
a) Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia Baru atau Perpanjangan		

(1) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	per GT per tahun	150.000,00
(2) Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan	per GT per tahun	100.000,00
(3) Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di Laut Lepas	per GT per tahun	150.000,00
(4) Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang Mengangkut Ikan dari Tempat Pembudidayaan ke Tempat Pembudidayaan Lainnya	per GT per tahun	30.000,00
(5) Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang Mengangkut Ikan dari Tempat Pembudidayaan atau Pelabuhan <i>Check Point</i> ke Negara Tujuan Ekspor	per GT per tahun	75.000,00

b) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan		
(1) Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan	per GT per tahun	200.000,00
(2) Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Hidup yang Beroperasi dari Titik Pemeriksaan Terakhir (<i>Check Point</i>) ke Negara Tujuan	per GT per tahun	150.000,00
2) Di Perairan Darat		
Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi di Perairan Darat	per GT per tahun	10.000,00
2. Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Baru atau Perpanjangan		
1) Di Perairan Laut		
a) Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia Baru atau Perpanjangan		

(1) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	per GT per tahun	150.000,00
(2) Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan	per GT per tahun	100.000,00
(3) Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di Laut Lepas	per GT per tahun	150.000,00
(4) Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang Mengangkut Ikan dari Tempat Pembudidayaan ke Tempat Pembudidayaan Lainnya	per GT per tahun	30.000,00
(5) Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang Mengangkut Ikan dari Tempat Pembudidayaan atau Pelabuhan <i>Check Point</i> ke Negara Tujuan Ekspor	per GT per tahun	75.000,00
b) Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan		

(1) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan	per GT per tahun	200.000,00
(2) Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Hidup yang Beroperasi dari Titik Pemeriksaan Terakhir (<i>Check Point</i>) ke Negara Tujuan	per GT per tahun	150.000,00
2) Di Perairan Darat		
Kapal Pengangkut Ikan yang Beroperasi di Perairan Darat	per GT per tahun	10.000,00
3. Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Izin Penempatan Rumpon Baru atau Perpanjangan	per unit per tahun	2.000.000,00
B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan Baru atau Perpanjangan		
1. Penarikan Pra Produksi		
a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 5 GT s.d. 60 GT	per tahun	5% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal
b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT s.d. 1.000 GT	per tahun	10% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal

c. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 1.000 GT	per tahun	25% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal
2. Penarikan Pasca Produksi		
a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT	per kg	5% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT	per kg	10% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
II. PELABUHAN PERIKANAN		
A. Pelayanan Tambat dan Labuh pada Kelas Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan		
1. Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan		
a. Kapal Berukuran >100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	1.000,00
b. Kapal Berukuran >30-100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
c. Kapal Berukuran >5-30 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00

d. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	5.000,00
2. Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan		
a. Kapal Berukuran >100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
b. Kapal Berukuran >30-100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00
c. Kapal Berukuran >5 -30 GT	per kapal per etmal	4.000,00
d. Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	3.000,00
3. Pelayanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan		
a. Kapal Non Perikanan Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan	per meter panjang kapal per etmal	15.000,00
b. Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan	per meter panjang kapal per etmal	50.000,00

c. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Kapal Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan <i>Single Propelled Oil Barge</i>	per liter terjual	40,00
4. Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Rusak (<i>Floating Repair</i>) Menunggu Giliran Perbaikan dan Perawatan Sebelum Naik	per meter panjang kapal per etmal	3.000,00
5. Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Menunggu Musim Cuaca Baik	per meter panjang kapal per etmal	1.000,00
B. Pelayanan <i>Dock</i>		
1. Pelayanan <i>Dock</i> dengan Pekerjaan		
a. Naik atau Turun Kapal		
1) Kapal Perikanan	per GT per sekali naik atau per sekali turun	20.000,00
2) Kapal Non-Perikanan	per GT per sekali naik atau per sekali turun	100.000,00
b. Pelayanan Perbaikan Kapal		
1) Kerusakan Ringan	per GT per hari	2.000,00
2) Kerusakan Sedang	per GT per hari	3.000,00

3) Kerusakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Kerusakan Berat	per GT per hari	4.000,00
2. Pelayanan <i>Dock</i> tanpa Pekerjaan (Naik dan Turun Kapal)		
a. Kapal Perikanan	per GT per sekali naik dan per sekali turun	40.000,00
b. Kapal Non Perikanan	per GT per sekali naik dan per sekali turun	100.000,00
C. Pelayanan Pengadaan Air		
1. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Sumur Sendiri (Sumur Bor) yang Dialirkan		
a. Melalui Pipa di Dermaga/ Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Lainnya	per liter	20,00
b. Melalui Alat Transportasi Lainnya	per liter	100,00
2. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	per liter	Tarif PDAM + (10% x Tarif PDAM)
3. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI	per liter	Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM)

4. Pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Dialirkan Melalui Alat Transportasi Lain	per liter	Rp 60,00 + Tarif PDAM (Tarif PDAM) + (20% x Tarif PDAM)
5. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Air Laut- <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO)		
a. Dengan Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan	per liter	55,00
b. Tanpa Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan	per liter	40,00
c. Dengan Penggunaan Pipa Distribusi	per liter	46,00
6. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Air Payau- <i>Brackish Water Reverse Osmosis</i> (BWRO)		
a. Dengan Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan	per liter	43,00
b. Tanpa Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan	per liter	30,00
c. Dengan Penggunaan Pipa Distribusi	per liter	35,00
D. Pelayanan Bengkel		
1. Ringan		

a. Ganti . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Ganti Oli	per pekerjaan	30.000,00
b. Las	per pekerjaan per jam	35.000,00
c. Bor	per pekerjaan per kelipatan diameter 5 mm mata bor	2.000,00
d. Gerinda/Potong	per pekerjaan	4.000,00
e. Slep	per pekerjaan	125.000,00
f. Scrap	per pekerjaan	40.000,00
2. Sedang		
a. Bubut	per pekerjaan	40.000,00
b. Press As	per pekerjaan	25.000,00
c. Roll Pat dan Cat	per pekerjaan per jam	15.000,00
3. Berat (<i>Overhaul</i>)	per pekerjaan	500.000,00
E. Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan		
Pembuatan Film/Video untuk Komersial		
1. Domestik	per kegiatan	700.000,00
2. Mancanegara	per kegiatan	1.400.000,00
F. Pelayanan Pas Masuk		
1. Pas Harian (Sekali Masuk)		

a. Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Kendaraan Golongan I (R2/R3)	per unit per sekali masuk	2.000,00
b. Kendaraan Golongan II (R4)	per unit per sekali masuk	6.000,00
c. Kendaraan Golongan III (R6)	per unit per sekali masuk	10.000,00
d. Kendaraan Golongan IV (R10)	per unit per sekali masuk	15.000,00
e. Kendaraan Golongan V (>R10)	per unit per sekali masuk	20.000,00
f. Kendaraan Golongan VI (Bus)	per unit per sekali masuk	25.000,00
g. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan)	per unit per sekali masuk	5.000,00
2. Pas Berlangganan		
a. Kendaraan Golongan I (R2/R3)	per unit per bulan	30.000,00
b. Kendaraan Golongan II (R4)	per unit per bulan	90.000,00
c. Kendaraan Golongan III (R6)	per unit per bulan	150.000,00
d. Kendaraan Golongan IV (R10)	per unit per bulan	225.000,00
e. Kendaraan Golongan V (>R10)	per unit per bulan	300.000,00
f. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan)	per unit per bulan	55.000,00

G. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G. Pelayanan Kebersihan		
1. Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
a. Bangunan Permanen Tertutup		
1) Pelabuhan Samudera Zachman Perikanan Nizam	per m ² per bulan	500,00
2) Pelabuhan Samudera Lainnya, Perikanan Nusantara, Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	200,00
b. Perkantoran/Pertokoan		
1) Pelabuhan Samudera Zachman Perikanan Nizam	per m ² per bulan	2.000,00
2) Pelabuhan Samudera Lainnya, Perikanan Nusantara, Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	200,00
c. Rumah Makan/Kios		
1) Pelabuhan Samudera Zachman Perikanan Nizam	per m ² per bulan	2.000,00

2) Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Pelabuhan Perikanan Samudera	per m ² per bulan	1.500,00
3) Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	1.000,00
2. Kebersihan Kolam Pelabuhan		
a. Kapal Perikanan Ukuran >5 GT	per GT per etmal	100,00
b. Kapal Non-Perikanan Semua Ukuran	per meter panjang kapal per etmal	5.000,00
H. Pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah	per m ³	2.000,00 + Tarif PLN
I. Pelayanan Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan		
1. Pas Harian (sekali masuk)		
a. Orang	per orang per sekali masuk	5.000,00
b. Kendaraan Golongan I (R2/R3)	per unit per sekali masuk	2.000,00
c. Kendaraan Golongan II (R4)	per unit per sekali masuk	5.000,00
d. Kendaraan Golongan III (R6)	per unit per sekali masuk	8.000,00
e. Kendaraan Golongan IV (R10)	per unit per sekali masuk	10.000,00

f. Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. Kendaraan Golongan V (>R10)	per unit per sekali masuk	15.000,00
g. Kendaraan Golongan VI (Bus)	per unit per sekali masuk	25.000,00
2. Karcis Masuk Wisata Akuarium	per orang	4.000,00
3. Karcis Perahu Wisata	per orang per trip	4.000,00
4. Pelayanan Penggunaan Toko/Kios	per m ² per bulan	21.000,00
5. Permainan Air	per orang per 30 menit	5.000,00
6. Pelayanan Penggunaan Gedung Pertemuan (Sesuai Tugas dan Fungsi)	per 6 jam	750.000,00
7. Pelayanan Penggunaan Halaman	per m ² per hari	20.000,00
8. Wahana Edukasi Air	per orang	5.000,00
III. PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN		
Pelayanan Pengujian Sarana Penangkapan Ikan		
1. Mesin Kapal s.d. 50 <i>Horse Power</i>	per contoh	7.000.000,00
2. Mesin Kapal diatas 51 <i>Horse Power</i>	per contoh	8.000.000,00
3. Bahan Jaring/Jaring per Sampel	per sampel bahan	240. 000,00

4. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Alat Bantu Penangkapan Ikan	per contoh alat bantu	3.000.000,00
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan		
1. Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
a. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan		
1) Klaster 1	per m ² per tahun	10.000,00
2) Klaster 2	per m ² per tahun	2% x NJOP
b. Pemeliharaan Prasarana	per m ² per tahun	2.500,00
2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk:		
a. Penjemuran Jaring/Penjemuran Ikan		
1) Terbuka Beratap	per m ² per hari	1.500,00
2) Terbuka Tidak Beratap	per m ² per hari	1.000,00

b. Penumpukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Penumpukan Barang		
1) Terbuka Beratap	per m ² per hari	1.500,00
2) Terbuka Tidak Beratap	per m ² per hari	1.000,00
c. Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
1) Bangunan Sementara	per m ² per tahun	6.000,00
2) Bangunan Semi Permanen	per m ² per tahun	10.000,00
3) Bangunan Permanen	per m ² per tahun	15.000,00
d. Ruangan di Dalam Gedung Pemasaran		
1) untuk Administrasi/ Kantor	per m ² per bulan	10.000,00
2) Kios Maritim	per m ² per bulan	8.000,00
3) untuk Kegiatan Penyimpanan/ Pengolahan/Pemasaran	per m ² per bulan	7.000,00

4) Tempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4) Tempat Pengepakan Ikan	per m ² per bulan	7.000,00
e. Asrama		
1) Masyarakat Umum (dalam rangka Kegiatan Kelautan dan Perikanan)		
a) <i>Air Conditioner</i>	per orang per hari	80.000,00
b) Tanpa <i>Air Conditioner</i>	per orang per hari	40.000,00
2) Mahasiswa/Pelajar (di Luar Peserta Didik di Lingkungan KKP)		
a) <i>Air Conditioner</i>	per orang per hari	40.000,00
b) Tanpa <i>Air Conditioner</i>	per orang per hari	20.000,00
f. Ruang Rapat (Kapasitas <50 orang)		
1) <i>Air Conditioner</i>	per hari	500.000,00
2) Tanpa <i>Air Conditioner</i>	per hari	250.000,00
g. Ruang Kelas		
1) Masyarakat Umum		
a) <i>Air Conditioner</i>	per hari	500.000,00

b) Tanpa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Tanpa <i>Air Conditioner</i>	per hari	150.000,00
2) Mahasiswa/Pelajar (di Luar Peserta Didik di Lingkungan KKP)/ Instansi Pemerintah (di Luar Lingkungan KKP)		
a) <i>Air Conditioner</i>	per hari	250.000,00
b) Tanpa <i>Air Conditioner</i>	per hari	75.000,00
h. Ruang Pertemuan/Aula		
1) Tanpa <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≤30 orang	per hari	200.000,00
2) Tanpa <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≥31 s.d. 50 orang	per hari	250.000,00
3) Tanpa <i>Air Conditioner</i> kapasitas ≥51 orang	per hari	300.000,00
4) <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≤30 orang	per hari	250.000,00
5) <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≥31 s.d.50 orang	per hari	350.000,00
6) <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≥51 s.d. 100 orang	per hari	500.000,00
7) <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≥101 s.d. 150 orang	per hari	750.000,00
8) <i>Air Conditioner</i> Kapasitas ≥150 orang	per hari	1.000.000,00

i. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
i. Ruang Pameran		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	2.000.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non-Bisnis	per unit per hari	1.250.000,00
j. Bak Semen untuk Pembenihan/Pembesaran Ikan	per m ³ per bulan	3.500,00
k. Bak Semen (<i>Back Yard</i> 10 m ³)	per bak per bulan	150.000,00
l. Kolam untuk Kegiatan Pameran		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per kolam per hari	12.500,00
2) Kelompok Kegiatan Non-Bisnis	per kolam per hari	10.000,00
m. Kolam untuk Kegiatan Pembudidayaan		
1) Kolam	per m ³ per bulan	1.000,00
2) Kolam Air Deras	per m ³ per bulan	10.000,00
3) Jaring Apung/Keramba	per m ³ per bulan	10.000,00
4) Bak Pemeliharaan Ikan		

a) Semen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Semen	per m ³ per bulan	15.000,00
b) <i>Fiber Glass</i>	per m ³ per bulan	10.000,00
5) Tambak Ikan dan Udang		
a) Kelas A (Teknologi Intensif)	per hektare per tahun	10.000.000,00
b) Kelas B (Teknologi Semi Intensif)	per hektare per tahun	7.500.000,00
c) Kelas C (Teknologi Tradisional)	per hektare per tahun	5.000.000,00
n. Rumah Susun Nelayan		
1) Lantai Satu	per unit per bulan	400.000,00
2) Lantai Dua	per unit per bulan	350.000,00
3) Lantai Tiga	per unit per bulan	300.000,00
4) Lantai Empat	per unit per bulan	250.000,00
5) Lantai Lima	per unit per bulan	200.000,00
B. Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin		
1. Pelayanan Pengadaan Es	per Kg	150,00 + Faktor X

2. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, <i>Freezer</i> , dan <i>Cold Storage</i>		
a. Pembekuan (<i>Freezer</i>)	per kg per hari	500,00 + Tarif PLN
b. Gedung Beku (<i>Cold Storage</i>)		
1) Volume >500 kg	per kg per hari	15,00 + Tarif PLN
2) Volume ≤500 kg	per kg per hari	20,00 + Tarif PLN
c. <i>Chest Freezer</i>	per kg per hari	1.500,00
d. <i>Plugging Container</i>		
1) 20' <i>Reefer Container</i>	per hari	340.000,00
2) 40' <i>Reefer Container</i>	per hari	425.000,00
3. Pelayanan Penggunaan Peralatan di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
a. Pelayanan Tangki Bahan Bakar Minyak dan Instalasinya	per m ³	7.500,00
b. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya	per m ³	2.500,00
4. Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengembangan Penangkapan Ikan		
a. <i>Portable/Handy GSP</i>	per unit per hari	20.000,00

b. *Underwater* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Underwater Digital Camera</i>	per unit per hari	150.000,00
c. Perlengkapan Selam	per unit per hari	75.000,00
d. Genset (Generator)	per unit per hari	5.000,00
e. <i>Breaking Strength</i>	per contoh	20.000,00
f. Cetakan (<i>Moulding</i>) Partisi Rumah Ikan	per unit per hari	100.000,00
g. Dinamometer	per unit per hari	200.000,00
h. Alat Penangkapan Ikan		
1) <i>Long Line</i>	per unit per hari	200.000,00
2) <i>Purse Seine</i>	per unit per hari	200.000,00
3) <i>Gillnet</i>	per unit per hari	100.000,00
4) <i>Trammel Net</i>	per unit per hari	50.000,00
5) Payang	per unit per hari	100.000,00
6) Alat Penangkapan Ikan Lainnya	per unit per hari	30.000,00
i. <i>Gas Analizer</i>	per unit per hari	40.000,00

j. *Air . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
j. <i>Air Fuel Ratio (AFR) Portable</i>	per unit per hari	15.000,00
k. <i>Ultrasonic Thickness Tester</i>	per unit per hari	10.000,00
l. Jangka Sorong	per unit per hari	5.000,00
m. <i>Infrared Distance Meter Portable</i>	per unit per hari	15.000,00
n. <i>Infrared Thermometer</i>	per unit per hari	10.000,00
o. Mesin Tempel Vertikal	per unit per hari	26.000,00
p. <i>Crane Manual/Takal</i>	per unit per hari	5.000,00
q. <i>Underwater Lifting Bag</i>	per unit per hari	15.000,00
r. <i>Sea Scooter</i>	per unit per hari	15.000,00
s. <i>Dive Comp</i>	per unit per hari	15.000,00
t. <i>Underwater Communication</i>	per unit per hari	15.000,00
u. Salinometer	per unit per hari	500.000,00
v. <i>Secchi Dish</i>	per unit per hari	125. 000,00

w. pH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
w. pH Meter Digital	per unit per hari	200.000,00
x. <i>Ecological Sea Water Tester</i>	per hari	240.000,00
y. Alat Perbengkelan (<i>Toolkit</i> , Las, Bubut, Bor, Uji Torsi)	per paket	100.000,00
z. Perangkat Simulasi (<i>Bridge Simulator</i> , <i>Engine Simulator</i> , Navigasi)	per paket	100.000,00
5. Pelayanan Penggunaan Peralatan Budidaya		
a. Kincir	per unit per bulan	150.000,00
b. Pompa Air	per hari	15.000,00
c. Generator Set		
1) 1-5 Kilo Volt Ampere	per hari	25.000,00
2) >5-15 Kilo Volt Ampere	per hari	50.000,00
3) >15 Kilo Volt Ampere	per hari	100.000,00
d. Bak <i>Fiber Glass</i> untuk Kegiatan Budidaya	per m ³ per bulan	5.000,00
e. Resirkulasi	per m ³ per bulan	50.000,00
f. Budidaya Sistem Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik)		
1) Busmetik ukuran ≤600 m ²	per petak per bulan	2.300.000,00

2) Busmetik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Busmetik ukuran >600-1.000 m ²	per petak per bulan	4.000.000,00
g. Budidaya Air Tawar Sistem Resirkulasi	per m ² per bulan	50.000,00
h. Keramba Jaring Apung Bak Fiber Bahan Pelampung <i>Fiberglass</i> Terpasang	per keramba per bulan	180.000,00
i. Keramba Jaring Bahan <i>High Density Polythylene (HDPE)</i>	per keramba per bulan	286.000,00
j. <i>Excavator/Back Hoe</i>	per jam per unit	160.000,00
k. <i>Hatchery</i>		
1) Kapasitas 40.000.000 ekor	per tahun	70.000.000,00
2) Kapasitas 60.000.000 ekor	per tahun	100.000.000,00
3) Kapasitas 120.000.000 ekor	per tahun	130.000.000,00
l. Akuarium untuk Pembenihan/ Pembesaran Ikan	per m ³ per bulan	30.000,00
m. Akuarium (15 cm x 20 cm)		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	2.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non-Bisnis	per unit per hari	1.000,00

n. Akuarium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
n. Aquarium (150 cm x 50 cm), (100 cm x 50 cm)		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	5.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non- Bisnis	per unit per hari	2.500,00
o. <i>Aquascaping</i> Air Tawar atau Air Laut (1 m ² x 60 cm)		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	10.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non- Bisnis	per unit per hari	5.000,00
p. Bak <i>Fiberglass</i>		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	10.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non- Bisnis	per unit per hari	5.000,00
q. Tenda untuk Pameran Ikan Hias		
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per unit per hari	50.000,00
2) Kelompok Kegiatan Non- Bisnis	per unit per hari	25.000,00
r. Genset		

1) Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Kelompok Kegiatan Bisnis (Perdagangan dan Industri)	per Kilo Volt Ampere per jam	30.000,00 + BBM
2) Kelompok Kegiatan Non-Bisnis	per Kilo Volt Ampere per jam	15.000,00 + BBM
6. Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan		
a. <i>Meatbone Separator</i>	per unit per hari	55.000,00
b. <i>Sausage Machine Semi Automatic</i>	per unit per hari	15.000,00
c. Kompresor	per unit per bulan	32.000,00
d. <i>Single Clip Sausage</i>	per unit per bulan	982.000,00
e. <i>Mixer and Grinder</i>	per unit per bulan	417.000,00
f. <i>Silent Cutter</i>	per unit per hari	30.000,00
g. <i>Fish Ball Forming Machine</i>	per unit per hari	30.000,00
h. <i>Hand Lift</i> Kapasitas 1 Ton	per unit per bulan	80.000,00
i. Alat Pembuat Surimi	per unit per hari	250,00
j. Alat Pembuat Bakso	per kg	15.000,00

k. Penghancur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
k. Penghancur Es (<i>Ice Cruiser</i>)	per kg es	100,00
l. Meja Sortir Ikan	per unit per jam	1.000,00
m. Komunikasi (SSB)	per unit per jam	7.000,00
n. Peti Ikan (<i>Coolbox</i>)	per unit per jam	2.500,00
o. Keranjang Plastik (<i>Trays</i>)	per unit per jam	500,00
p. Keranjang Bambu/Rotan	per unit per jam	500,00
q. Timbangan Ikan Pegas	per unit per hari	20.000,00
r. Timbangan Digital	per unit per hari	20.000,00
s. <i>Booth</i> Pemasaran	per unit per hari	10.000,00
t. Pengalengan	per kaleng per hari	1.000,00
u. Pengasapan Ikan	per kg	1.000,00
v. Pengeringan Ikan	per kg	1.000,00
w. <i>Vacuum Frying</i>	per kg	5.000,00
x. Pembuatan Presto	per kg	3.000,00
y. Patin Asap	per kg	1.000,00
z. Lele Panggang	per kg	1.000,00

aa. Pembekuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
aa. Pembekuan Ikan	per kg	1.500,00
7. Pelayanan Penggunaan Peralatan Riset		
a. <i>Geodetic-Global Positioning System (GPS)</i>	per unit per hari	800.000,00
b. <i>Fish Finder</i>	per unit per hari	500.000,00
c. <i>Fish Finder-Global Positioning System (GPS)</i>	per unit per hari	700.000,00
d. <i>Printer A0 (Plotter)</i>	per unit per hari	4.000.000,00
e. <i>Handy Camera</i>	per unit per hari	350.000,00
f. <i>Hand Held Global Positioning System</i>	per unit per hari	200.000,00
g. Komputer	per unit per hari	500.000,00
h. <i>Notebook</i>	per unit per hari	200.000,00
i. Kamera Digital (<i>Digital Camera</i>)	per unit per hari	70.000,00
j. Printer Laser	per unit per hari	400.000,00
k. Geolistrik	per unit per hari	400.000,00
l. Geolistrik Kanal Banyak (<i>Multi Channel Geoelectric</i>)	per unit per hari	3.000.000,00

m. Pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
m. Pengukuran Level Air (<i>Water Level Recorder</i>)	per unit per hari	1.600.000,00
n. Pengukuran Sistem Akustik Tomografi (<i>Coastal Acoustic Tomography System</i>)	per unit per hari	3.200.000,00
o. Perlengkapan Selam	per unit per hari	400.000,00
p. Tabung Selam (<i>Compressor</i>)	per unit per hari	240.000,00
q. Pengukuran Sistem Udara (<i>Air Lift</i>)	per unit per hari	240.000,00
r. <i>Underwater Flashlight</i>	per unit per hari	80.000,00
s. Kamera Bawah Air (<i>Underwater Camera</i>) + <i>Housing</i>	per unit per hari	160.000,00
t. Pengukuran Konduktivitas, Temperatur, dan Kedalaman (<i>Conductivity Temperature Depth (CTD)</i>)	per unit per hari	480.000,00
u. Pengukur Arus Laut (<i>Current Meter</i>)	per unit per hari	250.000,00
v. Pengambilan Contoh Tanah	per unit per hari	120.000,00
w. Mikroskop Biasa	per unit per hari	40.000,00
x. Meja Gambar	per unit per hari	160.000,00

y. Meja . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
y. Meja Terang	per unit per hari	80.000,00
z. Pengukuran Kegaraman (<i>Saltymeter</i>)	per unit per hari	16.000,00
aa. Pengukuran Akustik, Kedalaman, Arus, dan Tekanan (<i>Acoustic Depth Current Pressure (ADCP) Profiler</i>)	per unit per hari	720.000,00
bb. Pengukuran Pasang Surut (<i>Tidal Gauge</i>)	per unit per hari	720.000,00
cc. Perangkat Lunak:		
1) Permodelan Peramalan Gelombang	per hari	3.200.000,00
2) Permodelan Gelombang dan Arus	per hari	6.400.000,00
3) Permodelan Perubahan Garis Pantai	per hari	3.200.000,00
4) Permodelan Tsunami	per hari	3.200.000,00
5) Permodelan Atenuasi Gelombang pada Mangrove	per hari	3.200.000,00
6) Permodelan Sedimentasi	per hari	3.200.000,00
7) <i>Naval Architecture</i>	per software per hari	600.000,00
8) <i>Maneuvering Prediction</i>	per software per hari	600.000,00

9) *Operability . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
9) <i>Operability Analysis</i>	per software per hari	800.000,00
10) <i>Marine Transport Business</i>	per software per hari	420.000,00
11) <i>Stress Analysis</i>	per software per hari	5.600.000,00
12) <i>Hydrostatic Collapse Analysis</i>	per software per hari	3.400.000,00
13) <i>Dynamic Wave Response Analysis</i>	per software per hari	3.700.000,00
14) <i>Seismic Response Analysis</i>	per software per hari	4.320.000,00
15) <i>Soil Structure Interaction</i>	per software per hari	4.320.000,00
16) <i>Fatigue Analysis</i>	per software per hari	3.760.000,00
17) <i>Launch Analysis</i>	per software per hari	3.400.000,00
18) <i>Pipeline Analysis</i>	per software per hari	4.800.000,00
dd. <i>Underwater Casing Video Camera</i>	per unit per hari	300.000,00
ee. <i>Perahu Dinghy Aluminium</i>	per unit per hari	1.000.000,00
ff. <i>Notebook Anti Guncangan (Rugged Notebook) + Kabel Serial</i>	per unit per hari	200.000,00

gg. *Echosounder . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
gg. <i>Echosounder</i> Tunggal (<i>Single Echosounder</i>) Sapuan (<i>Single Beam</i>)	per unit per hari	450.000,00
hh. <i>Global Position System Map + Transducer</i>	per unit per hari	250.000,00
ii. Kompas Geologi	per unit per hari	50.000,00
jj. Pompa Vakum (<i>Vacuum Pump</i>) + Alat Penyaring	per unit per hari	135.000,00
kk. Pengukur Kekeruhan (<i>Turbidity Meter</i>)	per unit per hari	175.000,00
ll. Pengukur Kualitas Air (<i>Water Quality Checker</i>)	per unit per hari	250.000,00
mm. Pengukur Tanah (<i>Soil Tester</i>)	per unit per hari	35.000,00
nn. Alat <i>Sampling</i> Air (<i>Water</i> Contoh)	per unit per hari	25.000,00
oo. <i>Meat Stirrer</i>	per 10 kg contoh	100.000,00
pp. <i>Silent Cutter</i>	per 5 kg contoh	100.000,00
qq. <i>Grinder</i> ukuran 40 mesh	per kg contoh	60.000,00
rr. <i>Grinder</i> ukuran 60 mesh	per kg contoh	75.000,00
ss. <i>Grinder</i> ukuran 80 mesh	per kg contoh	100.000,00
tt. <i>Grinder</i> ukuran 100 mesh	per kg contoh	125.000,00
uu. <i>Sentrifugator</i>	per contoh	30.000,00

vv. Pemekatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
vv. Pemekatan Enzim (maksimal 500 ml)	per contoh	650.000,00
ww. Homogenisasi Jaringan	per contoh	40.000,00
xx. Sonikasi Pemecah Dinding Sel (maksimal 200 ml)	per contoh	30.000,00
yy. Deionisasi	per contoh	40.000,00
zz. <i>Dissolve Oxygen Meter</i>	per unit per hari	130.000,00
aaa. <i>Flowmeter</i> (Arus dan Kecepatan)	per unit per hari	72.000,00
bbb. <i>pH Meter (Portable)</i>	per unit per hari	150.000,00
ccc. <i>Petite Ponar Grab</i> Contoh, Maksimum 24 L Volume	per unit per hari	94.000,00
ddd. <i>Portable Turbidity Meter</i>	per unit per hari	180.000,00
eee. <i>Portable Tide Gauge</i>	per unit per hari	500.000,00
fff. <i>Buoyancy Compensator Device (BCD)</i>	per unit per hari	100.000,00
ggg. <i>Conductivity Meter</i>	per unit per hari	100.000,00
hhh. Pengisian Tabung Selam	per unit	50.000,00
iii. Neraca Analitik	per unit per jam	20.000,00

jjj. *Stirring . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
jjj. <i>Stirring Hot Plate</i>	per unit per jam	10.000,00
kkk. Refraktometer	per unit per hari	20.000,00
lll. Inkubator Bakteri	per unit per hari	50.000,00
mmm. <i>Colony Counter</i>	per unit per hari	70.000,00
nnn. Desikator	per unit per hari	50.000,00
ooo. <i>Muffle Furnace</i>	per unit per jam	18.000,00
ppp. <i>Drying Oven</i>	per unit per jam	21.000,00
qqq. <i>Centrifuge</i>	per unit per jam	19.000,00
rrr. <i>Vacuum Pump</i>	per unit per hari	135.000,00
sss. <i>Ion Analyzer</i>	per unit per hari	530.000,00
ttt. Alat Selam (Masker, Snorkel, Buoyancy Compensator Device, Wetsuit, Fin, Booties, Regulator)	per set per hari	450.000,00
uuu. <i>Plankton Net (Fito/Zoo)</i>	per unit per hari	100.000,00
vvv. Evaporasi Volatil	per contoh	280.000,00

www. Lemari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
www. Lemari Pengering Produk Pangan	per contoh	170.000,00
xxx. Pencacah Rumput Laut	per contoh	136.000,00
8. Pelayanan Penggunaan Peralatan Multimedia		
a. Alat Pencetak Poster/ Spanduk	per hari	100.000,00
b. Alat Pembuat Foto	per hari	100.000,00
c. Alat Pembuat Video Film	per jam	100.000,00
d. Komputer	per unit per jam	5.000,00
e. Radio Penyuluh	per jam	25.000,00
9. Pelayanan Penggunaan Peralatan Permesinan		
a. Pengelasan Listrik	per unit per jam	25.500,00
b. Pengelasan <i>Acetylene</i>	per unit per jam	14.500,00
c. Pengelasan Argon	per unit per jam	45.500,00
d. Pembubutan Konvensional	per unit per jam	36.500,00
e. Pembubutan <i>Milling</i>	per unit per jam	14.000,00

f. Pembubutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. Pembubutan <i>Computer Numerical Controlled</i>	per unit per jam	57.500,00
g. Pengeboran	per unit per jam	5.000,00
h. Pemotongan Plat dengan Hidrolik	per unit per jam	15.000,00
i. <i>Grinding</i>	per unit per jam	5.000,00
j. <i>Bending</i> Konvensional	per unit per jam	6.000,00
k. <i>Bending</i> Hidrolik	per unit per jam	12.500,00
l. Pengenalan Peralatan Bengkel Latih	per paket per hari	50.000,00
m. Simulasi Peralatan Bengkel Latih	per paket per jam	40.000,00
n. Servis Mesin Pendingin	per paket	50.000,00
o. Alat Pengelasan	per meter lari	50.000,00
p. <i>Diesel Injector Test Bench</i> (Kalibrasi <i>Injector</i>)	per kalibrasi	10.000,00
q. <i>Diesel Injector Test Bench</i> (Kalibrasi Pompa Injeksi)	per kalibrasi	100.000,00
r. Bengkel Latih Kapal (<i>Docking</i>)		
1) Naik Turun Kapal	per GT per sekali naik turun	15.000,00

2) *Slipway* . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) <i>Slipway</i> (Diatas Galangan Kapal)		
a) Ringan (5 s.d. 30 <i>Gross Tonnage</i>)	per GT per hari	1.000,00
b) Sedang (31 s.d. 100 <i>Gross Tonnage</i>)	per GT per hari	1.250,00
c) Berat (101 s.d. 1.000 <i>Gross Tonnage</i>)	per GT per hari	1.500,00
s. Bengkel Latih untuk Pendidikan dan Pelatihan		
1) Mahasiswa/Pelajar (di Luar Peserta Didik di Lingkungan KKP)	per hari	75.000,00
2) Masyarakat Umum	per hari	200.000,00
C. Pelayanan Penggunaan Transportasi		
1. Kapal		
a. Pelayanan Kapal Inspeksi	per jam per unit	550.000,00
b. Pelayanan Kapal Keruk	per jam per unit	600.000,00
c. Pelayanan Kapal Tunda	per jam per unit	550.000,00
d. Ponton	per jam per unit	150.000,00
e. Perahu/ <i>Speed Boat</i>	per jam per unit	15.000,00

f. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. Kapal Survei	per jam per unit	400.000,00
2. Kendaraan/Pengangkutan		
a. Gerobak Pengangkut Ikan	per jam per unit	500,00
b. Gerobak Pemasaran Ikan Higienis	per unit per hari	20.000,00
c. Sepeda Pemasaran	per unit per hari	15.000,00
d. <i>Forklift</i>	per jam per unit	125.000,00
e. <i>Crane Truck</i>	per jam per unit	150.000,00
f. <i>Dump Truck</i>		
1) Kapasitas $\leq 5 \text{ m}^3$	per jam per unit	43.500,00
2) Kapasitas $> 5 \text{ m}^3$	per jam per unit	100.000,00
g. Kendaraan Tangki Air	per trip per unit	75.000,00
h. <i>Pick Up</i>		
1) Harian	per hari per unit	140.000,00
2) Bulanan	per bulan per unit	2.800.000,00
i. Truk Boks Roda 4	per hari	200.000,00

j. Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
j. Kendaraan Berefrigasi/ Berpendingin		
1) Roda Tiga	per hari per unit	25.000,00
2) Roda Empat (Harian)	per hari per unit	350.000,00
3) Roda Empat (Bulanan)	per bulan per unit	7.000.000,00
4) Roda Enam (Harian)	per hari per unit	400.000,00
5) Roda Enam (Bulanan)	per bulan per unit	8.000.000,00
6) Roda Sepuluh (Harian)	per hari per unit	500.000,00
7) Roda Sepuluh (Bulanan)	per bulan per unit	10.000.000,00
k. Roda Enam	per unit per hari	300.000,00
D. Pelayanan Kontainer		
1. Pergerakan Kontainer (Kosong)		
a. 20' Reefer/ Non Reefer	per boks	100.000,00
b. 40' Reefer/ Non Reefer	per boks	125.000,00
2. Pergerakan Kontainer (Isi)		
a. 20' Reefer/ Non Reefer	per boks	200.000,00
b. 40' Reefer/ Non Reefer	per boks	250.000,00

3. Penumpukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Penumpukan Masa Karantina (Isi)		
a. 20' Reefer/ Non Reefer	per hari per boks	25.000,00
b. 40' Reefer/ Non Reefer	per hari per boks	50.000,00
4. Penumpukan Setelah Masa Karantina atau Penitipan Kontainer (Isi)		
a. 20' Reefer/ Non Reefer		
1) Hari ke- 1	per hari per boks	80.000,00
2) Hari ke- 2	per hari per boks	160.000,00
3) Hari ke- 3	per hari per boks	240.000,00
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	320.000,00
b. 40' Reefer/ Non Reefer		
1) Hari ke- 1	per hari per boks	160.000,00
2) Hari ke- 2	per hari per boks	320.000,00
3) Hari ke- 3	per hari per boks	480.000,00
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	640.000,00

5. Penumpukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Penumpukan Setelah Masa Karantina atau Penitipan Kontainer (Kosong)		
a. <i>20' Reefer/Non Reefer</i>		
1) Hari ke- 1	per hari per boks	45.000,00
2) Hari ke- 2	per hari per boks	90.000,00
3) Hari ke- 3	per hari per boks	135.000,00
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	180.000,00
b. <i>40' Reefer/Non Reefer</i>		
1) Hari ke- 1	per hari per boks	90.000,00
2) Hari ke- 2	per hari per boks	180.000,00
3) Hari ke- 3	per hari per boks	270.000,00
4) Hari ke- 4 dst	per hari per boks	360.000,00
6. Pemakaian Listrik Masa Karantina		
a. <i>20' Reefer</i>	per 8 jam	115.000,00
b. <i>40' Reefer</i>	per 8 jam	165.000,00

7. Pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7. Pemakaian Listrik Penitipan Barang		
a. 20' Reefer	per 8 jam	175.000,00
b. 40' Reefer	per 8 jam	250.000,00
8. Pelayanan Pengamatan	per 8 jam	58.000,00
E. Penggunaan Ruang <i>Display</i> Benda Muatan Kapal Tenggelam	per 50 orang per 2 jam	250.000,00
V. PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM		
A. Pemeriksaan Klinis (Ekspor dan Impor)	per pemeriksaan	20.000,00
B. Pelayanan Pengasingan dan/atau Penahanan Media Pembawa (Ekspor dan Impor)	per hari	60.000,00
C. Pelayanan Pengamatan (Ekspor dan Impor)	per hari	25.000,00
D. Pelayanan Perlakuan (Ekspor dan Impor)	per kali perlakuan	200.000,00
E. Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan		
1. Biotik		
a. Fitoplankton dan Zooplankton (<i>Setting Volume/Displacement Volume</i>)	per contoh	20.000,00
b. Identifikasi Fitoplankton sampai Genus	per contoh	75.000,00

c. identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Identifikasi Fitoplankton sampai Spesies	per contoh	100.000,00
d. Identifikasi Zooplankton sampai Genus	per contoh	75.000,00
e. Identifikasi Zooplankton sampai Spesies	per contoh	100.000,00
f. Identifikasi Makrobenthos sampai Genus	per contoh	50.000,00
g. Identifikasi Makrobenthos sampai Spesies	per contoh	100.000,00
h. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Fitoplankton	per contoh	70.000,00
i. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Zooplankton	per contoh	70.000,00
j. Indeks Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi Makrobenthos	per contoh	50.000,00
k. Analisis Isi Saluran Pencernaan	per contoh	100.000,00
l. Fekunditas	per contoh	70.000,00
m. Diameter Telur	per contoh	35.000,00
n. Taksonomi Ikan	per contoh	35.000,00
o. Air untuk Proses Pengolahan Produk Perikanan		
1) <i>Enterococcus Faecalis</i>	per contoh	100.000,00

2) *Escherichia . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) <i>Escherichia Coli</i>	per contoh	375.000,00
3) Bakteri Pereduksi Sulfid	per contoh	100.000,00
p. <i>Total Plate Count (TPC)/Angka Lempeng Total (ALT)</i>	per contoh	100.000,00
q. Total Bakteri pada Air Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	50.000,00
r. Total <i>Vibrio</i> pada Air Tambak/Laut/Total <i>Vibrio</i> pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	55.000,00
2. Abiotik		
a. Suhu	per contoh	1.000,00
b. Karbondioksida	per contoh	25.000,00
c. Total Bahan Organik	per contoh	30.000,00
d. <i>Chemical Oxygen Demand (COD) Titrasi</i>	per contoh	120.000,00
e. <i>Chemical Oxygen Demand (COD Spectrophotometer)</i>	per contoh	120.000,00
f. <i>Chemical Oxygen Demand (COD Tes Kit) Carbon Oxygen Demand (COD)</i>	per contoh	80.000,00
g. <i>Nitrogen Total (Test Kit)</i>	per contoh	75.000,00
h. Besi (<i>Fe</i>)	per contoh	30.000,00

i. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
i. Kadar Amonia/N-Amonia (<i>Spectrophotometer/Phenat</i>)	per contoh	60.000,00
j. Kadar Amonia (Preparasi Kit)	per contoh	110.000,00
k. Kadar Amonium (Kit)	per contoh	25.000,00
l. Kadar <i>Biological Oxygen Demand (BOD)</i> Titrasi	per contoh	60.000,00
m. Oksigen Terlarut <i>Dissolved Oxygen (DO)</i> dengan Metode Titrasi	per contoh	30.000,00
n. Oksigen Terlarut <i>Dissolved Oxygen (DO)</i> dengan DO Meter	per contoh	40.000,00
o. Oksigen Terlarut (Kit)	per contoh	45.000,00
p. Hidrogen Sulfida	per contoh	50.000,00
q. Kadar Nitrat (Kit)	per contoh	80.000,00
r. Kadar Nitrat (<i>Spectrophotometer</i>)	per contoh	50.000,00
s. N-Nitrat (<i>N-NO3-</i>) dan N-Nitrit (<i>N-NO2-</i>) dengan Metode Kolom Reduksi Kadmium	per contoh	150.000,00
t. Kadar Nitrit (Kit)	per contoh	20.000,00
u. Kadar Nitrit (<i>Spectrophotometer</i>)	per contoh	60.000,00
v. Ortho Phosphate	per contoh	50.000,00
w. Kadar Fosfat	per contoh	65.000,00

x. Residu . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
x. Residu Terlarut	per contoh	15.000,00
y. Analisis Klorofil Kualitatif (<i>Spectrophotometer</i>)	per contoh	40.000,00
z. Kadar Klorofil/Karotenoid (<i>Spectrophotometer</i>)	per contoh	100.000,00
aa. Preparasi Logam (<i>Pb/Cu/Cd/Zn/Hg</i>) Contoh Air (Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA))	per contoh	125.000,00
bb. Baca Kandungan Logam Berat Metode Contoh Air (Metode Spektrofotometri Serapan Atom <i>Flame</i>)		
1) <i>Pb/Cu/Cd/Zn</i>	per unsur per contoh	50.000,00
2) Raksa (<i>Hg</i>)	per contoh	150.000,00
3) Sianida (CN): Ion <i>Chromatography</i>	per contoh	230.000,00
cc. Uji Mineral dan Sedimen:		
1) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- <i>Flame Acetylene/Tungku</i> Karbon (<i>Cu, Zn, Mg, Mn,</i> <i>Fe, Na, Co, Ni, dan Lain-</i> <i>Lain</i>)	per contoh	120.000,00

2) Spektrofotometri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- <i>Flame Nitros</i> (Al, Ca dan Lain-Lain)	per contoh	140.000,00
3) Spektrofotometri Serapan Atom- <i>Graphite Furnace Argon</i> (Se dan Lain-Lain)	per contoh	230.000,00
4) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- <i>Graphite Furnace Argon</i> (Cd, Pb, Sn, dan lain-lain)	per contoh	230.000,00
5) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- <i>Cold Vapor/Hydride Argon</i> (Hg)	per contoh	150.000,00
6) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- <i>Cold Vapor Argon Nitros</i> (As dan lain-lain)	per contoh	170.000,00
dd. Preparasi dan Baca Logam Berat Menggunakan <i>Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)</i> untuk Contoh Padatan (Pb, Cd, Cr, Cu, Co, As)	per contoh	1.100.000,00
ee. Kesadahan Total (Titrasi)	per contoh	25.000,00
ff. Kesadahan Metode Titrasi (Mg/Ca)	per contoh	50.000,00
gg. Total Alkalinitas (Metode Titrasi)	per contoh	40.000,00

hh. Alkalinitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
hh. Alkalinitas (<i>Test Kit</i>)	per contoh	11.000,00
ii. Padatan Tersuspensi Total (<i>Total Suspended Solid</i>)	per contoh	20.000,00
jj. <i>Total Organic Solid (TOS)</i>	per contoh	35.000,00
kk. Padatan Terlarut Total (<i>Total Dissolved Solid</i>)	per contoh	20.000,00
ll. <i>Total Solid</i> (Padatan Total)	per contoh	20.000,00
mm. Kadar Klorin	per contoh	50.000,00
nn. Kadar Sulfat (<i>Spectrophotometer</i>)	per contoh	130.000,00
oo. Kadar Sulfat (<i>Graphimetri</i>)	per contoh	35.000,00
pp. Kadar Sulfit (<i>Kit</i>)	per contoh	250.000,00
qq. Kadar Merkuri	per sampel	250.000,00
rr. Kadar Logam Berat (Selain Merkuri)	per sampel	190.000,00
ss. Gula Reduksi	per contoh	130.000,00
tt. Kadar Urea	per contoh	200.000,00
uu. Salinitas	per contoh	5.000,00
vv. Turbiditas (Kekeruhan)/ <i>Secchi Disk</i>	per contoh	2.000,00
ww. Turbiditas (Kekeruhan) Turbidimeter	per contoh	30.000,00
xx. Silikat	per contoh	35.000,00

yy. pH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
yy. pH		
1) pH Indikator	per contoh	2.000,00
2) pH Meter	per contoh	15.000,00
zz. Substrat	per contoh	75.000,00
aaa. Nitrogen Organik (<i>Kit</i>)	per contoh	150.000,00
bbb. Nitrogen Bebas	per contoh	75.000,00
ccc. Karbon Organik	per contoh	50.000,00
ddd. Warna	per contoh	50.000,00
eee. Daya Hantar Listrik (DHL)	per contoh	15.000,00
fff. Natrium	per contoh	150.000,00
ggg. Sianida	per contoh	28.000,00
hhh. Minyak	per contoh	15.000,00
iii. Minyak dan Lemak	per contoh	35.000,00
jjj. Analisis Ukuran Partikel Menggunakan <i>Particle Size Analyzer (PSA)</i>	per contoh	350.000,00
kkk. Analisa <i>Total Hemocyte Count (THC)</i>	per contoh	50.000,00
lll. Analisa <i>Sulfur Phosphate (SP)</i>	per contoh	40.000,00
mmm. Analisa <i>Sulfur Potassium Chloride (SKCL)</i>	per contoh	30.000,00
F. Pelayanan Pemeriksaan Hama/ Kesehatan/Penyakit Ikan		

1. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Pemeriksaan Hama	per pemeriksaan	5.000,00
2. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit		
a. Digesti	per contoh	20.000,00
b. Metode Mikroskopis	per contoh	15.000,00
c. Metode Konvensional	per contoh	50.000,00
3. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Jamur (Metode Konvensional) dengan Uji Rangkap	per pemeriksaan	100.000,00
4. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional		
a. Preparat Sampel	per contoh	15.000,00
b. Gram Negatif sampai Genus	per penyakit per contoh	50.000,00
c. Gram Negatif sampai Spesies	per penyakit per contoh	50.000,00
d. Gram Positif sampai Genus	per penyakit per contoh	75.000,00
e. Gram Positif sampai Spesies	per penyakit per contoh	175.000,00
f. Total Vibrio sp	per contoh	90.000,00
g. Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/Mesofil Aerob	per parameter per contoh	100.000,00

h. Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h. Angka Lempeng Mesofil Anaerob	per contoh	100.000,00
i. Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob)	per contoh	100.000,00
j. Bakteri Halophilik	per contoh	125.000,00
k. <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	per contoh	375.000,00
l. Total Bakteri Pembusuk	per contoh	250.000,00
m. Perhitungan <i>Vibrio</i> sp Total/ <i>Vibrio</i> Genus/Total <i>Vibrio</i> sp	per contoh	120.000,00
5. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri dengan <i>Kit</i>		
a. Gram Negatif	per penyakit per contoh	215.000,00
b. Gram Positif	per penyakit per contoh	220.000,00
6. Pemeriksaan Sampel Ikan Lengkap (Parasit, Bakteri, dan Jamur)	per contoh	350.000,00
7. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Darah		
a. Diferensial Leukosit	per contoh	50.000,00
b. Hematokrit	per contoh	20.000,00
c. Glukosa Darah	per contoh	20.000,00
d. Jumlah Darah Merah	per contoh	50.000,00
e. Jumlah Darah Putih	per contoh	50.000,00

8. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Metode Histologi		
a. Pembuatan Preparasi Histologi (Fiksasi, Preparasi, Pewarnaan, dan Pembacaan Hasil Analisis Data)	per preparat	150.000,00
b. Pembuatan Foto Histologi	per foto	25.000,00
c. Analisis Histopatologi	per contoh	50.000,00
9. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Imunologi		
a. Uji Aglutinasi	per contoh	125.000,00
b. <i>Immunocyto</i> /Histokimia		
1) <i>In Vivo</i>	per penyakit	300.000,00
2) <i>In Vitro</i>	per penyakit	200.000,00
c. Uji Hormon dengan Metode <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per contoh	300.000,00
10. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, Enzim, Hormon, dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan)		
a. <i>Ekstraksi Deoxyribonucleic Acid (DNA)/Ribonucleic acid (RNA)</i>	per contoh	85.000,00

b. *Polymerase . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Polymerase Chain Reaction (PCR) Konvensional</i>		
1) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan Single Step</i>	per parameter per contoh	250.000,00
2) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan Nested Step/ Polymerase Chain Reaction (PCR) Toll Like Receptor-3 (TLR-3)</i>	per penyakit per contoh	300.000,00
3) <i>Ribonucleic Acid (RNA) dengan Semi dan/atau Nested Step</i>	per penyakit per contoh	350.000,00
4) <i>Deteksi White Spot Syndrome Virus (WSSV) dengan Kit</i>	per contoh	250.000,00
5) <i>Deteksi Koi Herpes Virus (KHV)</i>	per contoh	230.000,00
c. <i>Polymerase Chain Reaction Kuantitatif (qPCR)/Deteksi Gen/Ekspresi Gen</i>	per penyakit per contoh	325.000,00
d. <i>Ready to Run Fragment Analysis dengan Sampel berasal dari Amplikon (Random Amplified Polymorphic Deoxyribonucleic Acid (RAPD))</i>	per contoh	200.000,00
e. <i>Analisis Mikrosatelit/Analisa Random Amplified Polymorphic Deoxyribonucleic Acid</i>	per jenis primer per contoh	220.000,00

f. *Restriction . . .*



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. <i>Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)</i>	per contoh	180.000,00
g. Analisis Mayor <i>Histocompatibility Complex (MHC)</i>	per contoh	250.000,00
h. Analisis <i>Mitochondrial Deoxyribonucleic Acid</i>	per contoh	250.000,00
i. Pelayanan Transfer Gen dengan Elektroforator	per contoh	115.000,00
j. Konsentrasi <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)/Ribonucleic Acid (RNA)</i> (Fluorometri)	per contoh	45.000,00
11. Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Sekuensing		
a. Sekuensing Lengkap <i>Forward</i>	per contoh	300.000,00
b. Sekuensing Lengkap <i>Reverse</i>	per contoh	300.000,00
c. Purifikasi <i>Produk Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	50.000,00
d. Analisa <i>Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)</i>	per contoh	90.000,00
G. Pelayanan Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan		
1. Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan		
a. Angka Lempeng		

1) Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Angka Lempeng Total (ALT)/ <i>Total Plate Count</i> (TPC)	per contoh	75.000,00
2) Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/ Mesofil Aerob	per contoh	100.000,00
3) Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob)	per contoh	100.000,00
b. Identifikasi Bakteri/Kapang/ Khamir (Paket Harga untuk Lingkup Uji Pendahuluan, Isolasi, Mikroskopis, dan Biokimia/Konvensional)	per contoh per paket	1.000.000,00
c. Total <i>Coliform</i>	per contoh	75.000,00
d. Total <i>Coliform</i> , Produk Kekerangan	per contoh	150.000,00
e. Identifikasi <i>Escherichia Coli</i>	per contoh	300.000,00
f. <i>Vibrio Cholerae</i> / <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	per contoh	375.000,00
g. <i>Salmonella</i>	per contoh	350.000,00
h. <i>Staphylococcus Aureus</i>	per contoh	450.000,00
i. Total <i>Staphylococcus Aureus</i>	per contoh	300.000,00
j. <i>Listeria Monocytogenes</i>	per contoh	350.000,00
k. Total Jamur/ Kapang/ <i>Yeast</i> / Khamir	per contoh	200.000,00
l. Total Bakteri Asam Laktat	per contoh	175.000,00

m. Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
m. Total Bakteri Pembentuk Histamin	per contoh	250.000,00
n. <i>Clostridium Perfringens</i>	per contoh	400.000,00
o. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Segar selain Kekerangan	per contoh	7.500,00
p. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Segar Jenis Kekerangan	per contoh	12.000,00
q. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Semua Produk Perikanan Dingin dan Beku Selain Kekerangan	per contoh	72.000,00
r. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Dingin dan Beku Jenis Kekerangan	per contoh	120.000,00
s. Pengkayaan <i>Escherichia Coli</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pada Produk Perikanan Jenis Daging Kekerangan	per contoh	126.000,00
t. Pengkayaan <i>Salmonella spp.</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	24.000,00

u. Pengkayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
u. Pengkayaan <i>Vibrio Cholerae</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	85.000,00
v. Pengkayaan <i>Vibrio Parahaemolyticus</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	100.000,00
w. Pengkayaan <i>Staphylococcus Aureus</i> untuk Uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per contoh	100.000,00
2. Residu Antibiotik, Bahan Kimia, Logam Berat, Obat, Hormon, dan Kontaminan		
a. Pengujian Logam Berat Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) selain Air	per contoh	150.000,00
b. <i>Tetrasiklin/Oxy Tetracycline/ Chlor Tetracycline/ Doxycycline/ Sulfonamide/ Fluoroquinolone/ Sulfadiazine/ Erythromycin</i> menggunakan <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per unsur per contoh	400.000,00
c. Metabolit Nitrofurantoin ((3-Amino-5-Morpholinomethyl-2-Oxazolidone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2-Oxazolidinone (Furazolidone)/ AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1-Aminohydantoin (AHD) dengan <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kit</i>	per metabolit per contoh	400.000,00

d. Metabolit . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Metabolit Nitrofuran ((3-Amino-5-Morpholinomethyl-2-Oxazolidone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2-Oxazolidinone (Furazolidone)/ AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1-Aminohydantoin (AHD) dengan Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/ Mass Spectrometry (LCMS-MS)	per contoh	1.184.000,00
e. Aflatoksin	per contoh	450.000,00
f. Malachite Green dan/atau Leucomalachite Green (HPLC)	per contoh	600.000,00
g. Chloramphenicol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per contoh	400.000,00
h. Nitromidazole/Dimetridazole	per contoh	500.000,00
i. Formalin dengan TEST KIT	per contoh	50.000,00
j. Kadar Histamin (HPLC)-(Spectrophotometry)	per contoh	225.000,00
k. Kadar H ₂ O ₂	per contoh	60.000,00
l. Kadar Indol	per contoh	410.000,00
m. Angka Chlorine	per contoh	35.000,00
n. Diethylstilbestrol	per contoh	500.000,00
o. Residu dan/atau Kontaminan Lainnya	per contoh	500.000,00

3. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Uji Organoleptik		
a. Uji Organoleptik di Lapangan	per contoh	35.000,00
b. Uji Organoleptik di Laboratorium	per contoh	200.000,00
c. Bobot Tuntas	per contoh	50.000,00
d. Viskositas	per contoh	150.000,00
e. Sifat Rheologi (<i>Rapid Visco Analyzer</i>)	per contoh	200.000,00
f. Uji Penerimaan Panelis:		
1) Uji Hedonik	per contoh	200.000,00
2) Uji <i>Ranking</i>	per contoh	200.000,00
3) Uji <i>Scoring Test</i> di Laboratorium	per contoh	200.000,00
4) Uji Deskripsi	per contoh	200.000,00
g. <i>Filth</i>	per contoh	300.000,00
h. Uji Perbedaan Menyeluruh (<i>Overall Difference Test</i>) Panelis Terlatih dengan Metode Perbedaan	per parameter	300.000,00
i. Uji Perbedaan Atribut (<i>Attribute Difference Test</i>) Organoleptik/Sensori Panelis Terlatih dengan Metode <i>Scoring</i>	per contoh	300.000,00
j. Uji Konsumen (<i>Consumer's Test</i>) minimal 100 konsumen	per contoh	2.500.000,00

k. Titik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
k. Titik Jendal dengan Preparasi	per contoh	60.000,00
l. Titik Leleh dengan Preparasi	per contoh	60.000,00
m. Kekuatan Gel (<i>Water Gel Strength</i>)	per contoh	125.000,00
n. <i>Bloom Gel Gelatine</i> (Gelatin dari Ikan)	per contoh	125.000,00
o. <i>Clean Anhydrous Weed (CAW)</i>	per contoh	50.000,00
p. Kandungan Benda Asing/ <i>Impurities</i>	per contoh	50.000,00
q. Derajat <i>Brix</i>	per contoh	50.000,00
r. Sineresis	per contoh	50.000,00
s. Kekerasan/Kerenyahan	per contoh	50.000,00
t. Suhu Pusat	per contoh	50.000,00
u. Kepekatan Saus	per contoh	50.000,00
v. Pemeriksaan Kaleng	per contoh	50.000,00
w. Boraks	per contoh	30.000,00
x. <i>Rhodamin</i>	per contoh	30.000,00
y. Ekstraksi Rumput Laut		
1) Ekstraksi Karaginan (Metode <i>Gel Press</i> dengan Kalium Hidroksida)	per kg	500.000,00

2) Ekstraksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Ekstraksi Karaginan (Metode <i>Gel Press</i> tanpa Kalium Hidroksida)	per kg	450.000,00
3) Ekstraksi Karaginan (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.280.000,00
4) Ekstraksi Karaginan (Metode <i>Filter Press</i>)	per 5 kg	1.450.000,00
5) Ekstraksi Alginat (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.900.000,00
6) Ekstraksi Alginat Skala Besar	per kg	2.640.000,00
7) Ekstraksi Agar (Metode Pengendapan Isopropil Alkohol)	per kg	1.165.000,00
8) Ekstraksi Agar (Metode <i>Gel Press</i>)	per kg	470.000,00
z. Kekuatan Tarik (<i>Tensil Strenght</i>) (Plastik Tipis) (<50 kg <i>Force</i>)	per contoh	120.000,00
aa. Kekuatan Perusak (<i>Brust Strenght</i>) (Plastik Tipis) (<50 Kg <i>Force</i>)	per contoh	120.000,00
bb. Pengujian Warna (L*A*B*)	per contoh	50.000,00
cc. Aktivitas Air (Aw Meter)	per contoh	50.000,00
dd. <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	per contoh	350.000,00

ee. *Scanning . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
ee. <i>Scanning Electron Microscope (SEM) + Energy Dispersive Xray Photospectrocopy (EDS)</i>	per contoh	450.000,00
ff. <i>Texture Profile Analyzer (TPA)</i>	per contoh	150.000,00
gg. Rendemen Rumput Laut		
1) Agar	per contoh	440.000,00
2) Alginat	per contoh	690.000,00
3) Karaginan	per contoh	640.000,00
4. Uji Hayati		
a. <i>Shellfish Poisoning (Amnestic Shellfish Poisoning (ASP)/ Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP)/ Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)/ Brevetoxin (BTX))</i>	per contoh	650.000,00
b. <i>Ciguatoxin</i>	per contoh	300.000,00
c. <i>Azaspiracids (AZA)</i>	per contoh	400.000,00
5. Analisis Proksimat		
a. Kadar Protein	per contoh	150.000,00
b. Protein <i>Lowry</i>	per contoh	200.000,00
c. Kadar Lemak (<i>Soxhlet</i>)	per contoh	150.000,00
d. Kadar Lemak (<i>Metanol</i>)	per contoh	135.000,00
e. Lemak (<i>Polar dan Non-Polar</i>)	per contoh	190.000,00
f. Kadar Air	per contoh	65.000,00

g. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Kadar Abu	per contoh	80.000,00
h. Kadar Abu Tak Larut Asam	per contoh	110.000,00
i. Kadar Karbohidrat	per contoh	220.000,00
j. Kadar <i>Total Volatile Base (TVB) Conway</i>	per contoh	120.000,00
k. Kadar <i>Tri Metil Amin (TMA)</i>	per contoh	100.000,00
l. Omega 3	per contoh	380.000,00
m. Kadar Garam (Titration)	per contoh	100.000,00
n. Kadar Angka Peroksida (Contoh Non-Minyak)	per contoh	126.000,00
o. Kadar Angka Peroksida (Contoh Minyak)	per contoh	100.000,00
p. Kadar H ₂ O ₂	per contoh	35.000,00
q. Kadar H ₂ O ₂ <i>Plus Peracetic Acid</i>	per contoh	170.000,00
r. Derajat Putih (dari Analisis Proksimat)	per contoh	50.000,00
s. Angka Yodium	per contoh	120.000,00
t. Ekstraksi Minyak dari Ikan (<i>Bligh and Dyer</i>)	per contoh	170.000,00
u. Angka Tak Tersabunkan	per contoh	110.000,00
v. <i>Carrageenan</i>	per contoh	150.000,00
w. Kadar Serat Kasar	per contoh	165.000,00

x. Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
x. Angka Penyabunan	per contoh	60.000,00
y. <i>Free Fatty Acid</i> (FFA)	per contoh	90.000,00
z. Kadar <i>Thiobarbituric Acid</i> (TBA)	per contoh	150.000,00
aa. Angka Asam (Contoh Non-Minyak)	per contoh	140.000,00
bb. Angka Asam (Contoh Minyak)	per contoh	110.000,00
cc. Angka Iod (Contoh Non-Minyak)	per contoh	250.000,00
dd. Angka Iod (Contoh Minyak)	per contoh	120.000,00
ee. Kadar <i>Total Volatile Base</i> (TVB) Destilasi	per contoh	140.000,00
ff. Analisis <i>Phosphor Total</i>	per contoh	75.000,00
gg. Analisis Mineral		
1) Pengujian <i>Mineral-Flame</i> dengan Gas <i>Acetylene</i> : <i>Cu, Mg, Zn, Fe, Mn, Co, K, Na</i>	per unsur per contoh	100.000,00
2) Pengujian <i>Mineral-Flame</i> dengan Gas <i>Acetylene+NO₂</i> : <i>Al, Ca</i>	per unsur per contoh	120.000,00
3) Pengujian <i>Mineral-Grafit Furnace</i> dengan Gas Argon: <i>Se</i>	per unsur per contoh	145.000,00

4) Cemaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4) Cemar Logam Berat- <i>Flame</i> dengan Gas Asetilen: <i>Pb, Cd</i>	per unsur per contoh	150.000,00
5) Cemar Logam Berat- <i>Grafit Furnace</i> dengan Gas Argon: <i>Pb, Cd</i>	per unsur per contoh	150.000,00
6) Cemar Logam Berat- <i>Hydrid System</i> dengan Gas Argon: <i>Hg</i>	per unsur per contoh	150.000,00
hh. Analisis Cr_2O_3 (<i>Crom Oxide</i>)	per contoh	70.000,00
ii. Persiapan Mineral	per contoh	75.000,00
jj. Fosfor	per contoh	80.000,00
kk. Asam Lemak (<i>Fatty Acid</i>)	per contoh	450.000,00
ll. Uji Fisik Pakan	per contoh	5.000,00
mm. Kestabilan dalam Air (<i>Water Stability</i>)	per contoh	25.000,00
nn. Kandungan Melamin	per contoh	500.000,00
oo. Kadar Indol	per contoh	410.000,00
pp. Analisis Agar	per contoh	120.000,00
H. Bioteknologi		
1. Aktivitas Protease	per contoh	390.000,00
2. Aktivitas Kitosanase	per contoh	345.000,00
3. Aktivitas Kitinase	per contoh	420.000,00
4. Aktivitas Anti Bakteri	per contoh	215.000,00

5. Ekstraksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Ekstraksi <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA) Bakteri	per contoh	280.000,00
6. Uji Aktivitas Antioksidan	per contoh	290.000,00
7. Uji Protein Terlarut	per contoh	80.000,00
8. Uji Toksisitas <i>Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)</i>	per contoh	215.000,00
9. Uji Sitotoksik <i>Tetrazolium Method (MTT)</i>	per mikroplate	3.400.000,00
10. Uji Elektroforesis Protein	per contoh	400.000,00
11. <i>Flowcytometry</i> (Tanpa Reagen Pewarna Contoh)	per contoh	200.000,00
I. <i>Bioassay</i>		
1. Toksisitas		
a. Akut (<i>In vivo</i> -Metode LD50 dengan Hewan Uji Mencit 50 Ekor)	per satu bahan uji	3.150.000,00
b. Letal (<i>In vivo</i> -Metode LC50 dengan Hewan Uji Ikan Nila/Ikan Mas)	per satu bahan uji	2.450.000,00
2. Uji Sensitivitas	per contoh	150.000,00
3. Uji <i>Bioassay</i> terhadap Udang Windu	per contoh	300.000,00
4. Uji <i>Bioassay</i> terhadap Ikan Liar	per contoh	300.000,00
5. Uji Akumulasi	per contoh	300.000,00
J. Bahan Acuan		

1. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Pembuatan Preparat Bakteri	per preparat	50.000,00
2. Penyediaan Kultur Acuan Bakteri	per isolat	200.000,00
3. Basah Beku (<i>Liquid Drying</i>)	per isolat	600.000,00
4. Kering Beku (<i>Freeze Drying</i>)	per isolat	500.000,00
5. Preparat (Histo/Parasit) Spesimen	per penyakit	100.000,00
6. Plasmid <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan Metode <i>Cloning Kit</i>	per isolate	2.000.000,00
7. <i>Cytopathic Effect (CPE) Virus</i>	per flask	1.000.000,00
8. Pelayanan Pembuatan Bahan Acuan Kimia	per paket (50 botol)	18.500.000,00
9. Pelayanan Pembuatan Bahan Acuan Mikrobiologi	per paket (50 ampul)	10.000.000,00
K. Uji Profisiensi dengan Parameter Parasit, Jamur, Bakteri, Virus, dan Kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	per sampel per parameter	1.500.000,00
L. Pengujian Pakan Alami		
1. Plankton	per contoh	25.000,00
2. Kepadatan Plankton	per contoh	10.000,00
M. Uji Khusus Sediaan Biologik		
1. Vaksin Ikan Tunggal	per contoh	2.500.000,00

2. Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Vaksin Ikan Kombinasi 2 Jenis	per contoh	5.000.000,00
3. Vaksin Ikan Kombinasi 3 Jenis	per contoh	7.500.000,00
4. Vaksin Ikan Kombinasi 4 Jenis	per contoh	10.000.000,00
5. Kit Diagnostik Penyakit Viral Ikan	per contoh	2.500.000,00
6. Kit Diagnostik Penyakit Bakterial Ikan	per contoh	2.500.000,00
7. Antigen Vaksin Viral	per contoh	800.000,00
8. Antigen Vaksin Ikan Bakterial	per contoh	800.000,00
9. Vaksin Ikan Viral <i>Recombinant</i>	per contoh	10.000.000,00
10. Vaksin Ikan Bakterial <i>Recombinant</i>	per contoh	10.000.000,00
11. Probiotik Tunggal	per contoh	1.500.000,00
12. Probiotik Campuran	per contoh	2.000.000,00
N. Pengujian Khusus Sediaan Farmasetik dan Premiks		
1. Vitamin		
a. Kromatografi Lapisan Tipis (KLT)	per parameter per contoh	480.000,00
b. Spektrofotometer	per parameter per contoh	300.000,00
c. Titrimetri	per parameter per contoh	240.000,00

d. kromatografi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (KCKT)	per contoh	600.000,00
2. Antiseptik, Desinfektan, dan Zat Warna		
a. <i>Formaldehid, Glutaraldehid</i>	per parameter per contoh	1.000.000,00
b. <i>Povidone Iodine</i>	per parameter per contoh	95.000,00
c. Potassium Peroxymonosulfat/ <i>Triple Salt (KHSO₅)</i>	per contoh	130.000,00
d. Alkohol (<i>Isopropanol, Methanol, Ethanol</i>)	per parameter per contoh	370.000,00
e. <i>Sodium Percarbonate</i>	per parameter per contoh	60.000,00
f. <i>Benzalkonium Chloride</i>	per contoh	800.000,00
g. Zat Pewarna: <i>Metilen Blue, Brilliant Blue</i> , dan lain-lain.	per parameter per contoh	60.000,00
h. Zat Pewarna: <i>Xantophyll</i>	per contoh	170.000,00
i. Zat Pewarna: <i>Brilliant Blue FCF</i>	per contoh	180.000,00
3. Antibiotik		
a. Kuantitatif: Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (KCKT)	per contoh	970.000,00
b. Kuantitatif: Spektrofotometer	per contoh	300.000,00
c. <i>Beta Glukan</i>	per contoh	630.000,00

d. *D-Mannose* . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. <i>D-Mannose, D-Fructose, D-Glucose</i>	per contoh	1.120.000,00
e. Asam Amino	per contoh	200.000,00
f. Minyak Atsiri (<i>Sineol/Eukaliptol, Limonene, Eugenol, Thymol, Carvacrol,</i> dan lain-lain yang Setara)	per contoh	390.000,00
g. Total Saponin: Titrimetri	per contoh	210.000,00
h. <i>Ortho Phenyl phenol</i>	per contoh	300.000,00
i. <i>Sanguinarine</i>	per contoh	2.000.000,00
j. Asam Organik (Asam Propionat, Asam Sitrat, Asam Format, Asam Laktat, Asam Fumarat, dan Asam Sitrat)	per unsur per contoh	680.000,00
k. Uji <i>Fraction Inhibitory Concentration (FIC)/Minimum Inhibitory Concentration (MIC)</i>	per parameter per contoh	380.000,00
l. Uji Anti Bakteri	per contoh	250.000,00
O. Penggunaan Instrumen		
1. Analisis Gugus Fungsi Menggunakan <i>Fourier Transform Infra Red (FT-IR)</i>	per contoh	75.000,00
2. Derajat Deasetilasi	per contoh	75.000,00

3. Asam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Asam Lemak dengan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) Tanpa Preparasi	per contoh	300.000,00
4. Spektra Massa Menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)	per contoh	300.000,00
5. Analisis Kadar Gula Menggunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)	per contoh	410.000,00
6. Analisis Spektra Massa Menggunakan Liquid Chromatography Mass Spectrometry-Ion Trap-Time of Light (LCMS)-IT-TOF	per contoh	550.000,00
7. Pengeringan Suhu Rendah (Freeze Drying)	per jam per contoh	30.000,00
8. Pengeringan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator	per jam per contoh	25.000,00
9. Pengeringan Pelarut Menggunakan Nitrogen Sprayer	per jam per contoh	40.000,00
10. Penentuan Nilai Absorbans Suatu Bahan Larutan Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis	per contoh	35.000,00
11. Kromatografi Lapis Tipis	per contoh	100.000,00

12. Analisis . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
12. Analisis Profil Pemisahan Sampel Menggunakan <i>High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per contoh	400.000,00
13. <i>HPLC</i> Preparatif (Preparasi dan Pembacaan)	per contoh	900.000,00
14. Asam Amino (Menggunakan <i>High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)</i>)	per contoh	300.000,00
15. Spektroskopi Menggunakan <i>Luminescence</i>	per contoh	30.000,00
16. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis Proton (¹ H) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00
17. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis Karbon (¹³ C) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00
18. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Correlation Spectroscopy (COSY)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00
19. Analisis Asam Lemak Menggunakan Gas <i>Chromatography</i>	per contoh	600.000,00

20. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
20. Analisis Asam Amino Menggunakan Gas <i>Chromatography</i>	per contoh	700.000,00
21. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Nuclear Overhauser Effect (NOE)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00
22. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy (NOESY)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	400.000,00
23. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Heteronuclear Multiple Quantum Correlation (HMQC)/ Heteronuclear Single Quantum Correlation (HSQC)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	650.000,00
24. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Heteronuclear Multiple Bond Correlation (HMBC)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	650.000,00
25. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT) (135°)</i> Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00

26. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
26. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)</i> (90°) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00
27. Analisis Menggunakan <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Jenis Analisis <i>Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)</i> (45°) Contoh Tanpa Preparasi Pelarutan	per contoh	500.000,00
28. Preparasi Pelarutan Contoh untuk Analisis <i>Nuclear Magnetic Resonance (NMR)</i> Menggunakan Pelarut		
a. $CDCl_3$	per contoh	100.000,00
b. D_2O	per contoh	200.000,00
c. CD_3OD	per contoh	250.000,00
d. <i>DMSO</i>	per contoh	250.000,00
e. <i>Aseton</i>	per contoh	250.000,00
29. <i>GC-FID</i> Asam Lemak (<i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector</i>)	per contoh	350.000,00
30. Analisis Asam Amino Menggunakan <i>GC-FID</i>	per contoh	700.000,00
31. Pengeringan Ekstrak Menggunakan <i>Concentrator</i> Maksimal 1,5 ml	per jam per contoh	30.000,00

P. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
P. Analisis Kualitas Tanah		
1. Persiapan Contoh dan Kadar Air	per contoh	25.000,00
2. pH <i>Fresh</i>	per contoh	27.000,00
3. pH <i>Fresh</i> Oksidasi	per contoh	35.000,00
4. Redoks Potensial	per contoh	15.000,00
5. Daya Hantar Listrik	per contoh	15.000,00
6. Tekstur	per contoh	40.000,00
7. pH H ₂ O dan pH KCL	per contoh	45.000,00
8. Fosfor Tersedia	per contoh	50.000,00
9. Aluminium	per contoh	45.000,00
10. Potensi Sulfur (Spos)	per contoh	70.000,00
11. Potensi Kemasaman Total (TPA)	per contoh	45.000,00
12. Potensi Kemasaman Aktual (TAA)	per contoh	35.000,00
13. Pirit (<i>Fes₂</i>)	per contoh	50.000,00
14. Tekstur 3 Fraksi	per contoh	25.000,00
15. Kebutuhan Kapur	per contoh	45.000,00
16. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	per contoh	40.000,00
17. Kation		
a. Kation (<i>Ca</i>)	per unsur	20.000,00
b. Kation (<i>Mg</i>)	per unsur	20.000,00

c. Kation (*Na*) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Kation (<i>Na</i>)	per unsur	20.000,00
d. Kation (<i>K</i>)	per unsur	20.000,00
18. Logam		
a. Logam (<i>Sn</i>)	per contoh	40.000,00
b. Logam (<i>Al</i>)	per contoh	40.000,00
c. Logam (<i>Ni</i>)	per contoh	40.000,00
19. Analisis Pestisida		
a. Residu	per contoh	770.000,00
b. <i>Lethal Concentrate</i>	per contoh	300.000,00
20. Tekstur Tanah	per contoh	65.000,00
21. pH	per contoh	15.000,00
22. Bahan Organik Total	per contoh	25.000,00
23. Nitrogen	per contoh	80.000,00
VI. PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A. Pendaftaran dan Seleksi Program Diploma 1/Diploma 2		
1. Biaya Pendaftaran	per calon siswa atau taruna	20.000,00

2. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 81 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Biaya Seleksi	per calon siswa atau taruna	65.000,00
B. Pendaftaran dan Seleksi Program Diploma 3/Diploma 4		
1. Biaya Pendaftaran	per calon taruna	25.000,00
2. Biaya Seleksi	per calon taruna	65.000,00
C. Biaya Pendidikan Program Diploma 1/ Diploma 2/Diploma 3	per taruna per semester	100.000,00
D. Biaya Pendidikan Program Diploma 4	per taruna per semester	150.000,00
E. Pendaftaran dan Pendidikan Program Pasca Sarjana		
1. Biaya Pendaftaran	per calon mahasiswa	200.000,00
2. Biaya Pendidikan	per mahasiswa per semester	6.525.000,00
VII. PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A. Pelayanan Pelaksanaan Ujian Profesi		
1. Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN)		
a. Ahli Nautika Penangkapan Ikan I	per peserta	585.000,00

b. Ahli . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Ahli Nautika Penangkapan Ikan II	per peserta	570.000,00
c. Ahli Nautika Penangkapan Ikan III	per peserta	720.000,00
2. Ahli Teknik Penangkapan Ikan (ATKAPIN)		
a. Ahli Teknik Penangkapan Ikan I	per peserta	570.000,00
b. Ahli Teknik Penangkapan Ikan II	per peserta	530.000,00
c. Ahli Teknik Penangkapan Ikan III	per peserta	670.000,00
3. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi)	per peserta	530.000,00
4. Ujian <i>Upgrading</i> SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III	per peserta	390.000,00
5. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1)	per peserta	430.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis		
A. Pelatihan Tingkat Dasar		
a. <i>Basic Safety Training International/ Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 2010</i>		

1) Di Pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Di Pulau Jawa	per orang	1.350.000,00
2) Di Luar Pulau Jawa	per orang	1.400.000,00
b. <i>Basic Safety Training</i> Non Konvensi (Kapal Layar Motor)		
1) Di Pulau Jawa	per orang	600.000,00
2) Di Luar Pulau Jawa	per orang	600.000,00
c. Revalidasi <i>Basic Safety Training</i>	per orang	500.000,00
d. Pelatihan Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) yang Telah Terakreditasi		
1) Ahli Nautika Penangkapan I (1200 Jam)	per paket per orang	19.162.500,00
2) Ahli Nautika Penangkapan II (600 Jam)	per paket per orang	9.662.500,00
3) Ahli Nautika Penangkapan III (248 Jam)	per paket per orang	3.900.000,00
e. Pelatihan Ahli Teknik Penangkapan Ikan (ATKAPIN) yang Telah Terakreditasi		

1) Ahli . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Ahli Teknika Penangkapan Ikan I (1200 Jam)	per paket per orang	19.162.500,00
2) Ahli Teknika Penangkapan Ikan II (600 Jam)	per paket per orang	9.662.500,00
3) Ahli Teknika Penangkapan Ikan III (248 Jam)	per paket per orang	3.900.000,00
f. Pelatihan Perawatan Mesin Kapal	per orang per hari	330.000,00
g. Pelatihan Teknologi Pasca Tangkap	per orang per hari	330.000,00
h. Pelatihan Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Skoci Penyelamat (<i>Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats/PSCRB</i>)	per orang per hari	330.000,00
i. Pelatihan Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (<i>Advanced Fire Fighting</i>)	per orang per hari	330.000,00
j. Pelatihan Keterampilan Pertolongan Medis Darurat (<i>Medical Emergency First Aid/MFA</i>)	per orang per hari	330.000,00
k. Pelatihan Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (<i>Medical Care on Board</i>)	per orang per hari	330.000,00

l. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
l. Pelatihan Keterampilan Simulasi Radar (<i>Radar Simulator</i>)	per orang per hari	330.000,00
m. Pelatihan Keterampilan Simulasi ARPA (<i>ARPA Simulator</i>)	per orang per hari	330.000,00
n. Pelatihan Cek Fisik Kapal Perikanan	per orang per hari	330.000,00
o. <i>English Maritime</i>	per orang per hari	330.000,00
p. <i>International Safety Maritime Code (ISM Code)</i>	per orang per hari	330.000,00
q. Pelatihan Keterampilan Perwira Keamanan Kapal (<i>Ship Security Officer</i>)	per orang per hari	330.000,00
r. Pelatihan <i>TOT Fishing Ground</i>	per orang per hari	1.000.000,00
s. <i>Upgrading SKK 60 Mil ke Ahli Nautika Penangkapan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III</i>	per paket per orang	820.000,00
t. <i>Upgrading SKK 30 Mil ke Ahli Nautika Penangkapan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III</i>	per paket per orang	920.000,00
u. Pelatihan Perawatan Mesin Pendingin	per paket per orang	750.000,00
v. Pelatihan Las Listrik	per paket per orang	1.100.000,00

w. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
w. Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut	per paket per orang	1.750.000,00
x. Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	per paket per orang	1.100.000,00
y. Bidang Budidaya		
1) Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Pelatihan Budidaya Ikan Air Payau atau Pelatihan Budidaya Ikan Air Laut		
a) Pembenihan	per orang per hari	330.000,00
b) Pembesaran	per orang per hari	330.000,00
c) Penangkaran	per orang per hari	330.000,00
2) Pelatihan Pembina Mutu Benih (MPM)	per orang per hari	330.000,00
3) Pelatihan Pembesaran Teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik)	per orang per hari	330.000,00
4) Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	per orang per hari	330.000,00

z. Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
z. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan		
1) Pelatihan Pengolahan Ikan	per orang per hari	330.000,00
2) Pelatihan <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>	per orang per hari	330.000,00
3) Pelatihan Penanganan Pasca Panen	per orang per hari	330.000,00
4) Pengolahan Ikan Berbasis Surimi	per orang per hari	330.000,00
5) Pengolahan Ikan Berbasis Rumput Laut	per orang per hari	330.000,00
6) Pengalengan Ikan	per orang per hari	330.000,00
7) Pengolahan Batari	per orang per hari	330.000,00
8) Pelatihan Pengolahan Limbah Ikan	per orang per hari	330.000,00
9) Pelatihan Pengolahan Hasil Mangrove	per orang per hari	330.000,00
10) Pelatihan Mikrobiologi Dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan	per orang per hari	330.000,00
11) Pelatihan <i>Fish Jelly Product</i> (3 Hari, Minimal 2 Orang)	per paket per orang	1.175.000,00

12) Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
12) Pelatihan Produk Kering (3 Hari, Minimal 2 Orang)	per paket per orang	1.000.000,00
13) Pelatihan Pengolahan Rumput Laut (3 Hari, Minimal 2 Orang)	per paket per orang	1.075.000,00
14) Pelatihan Pengolahan Rumput Laut Non- Konsumsi (3 Hari, Minimal 2 Orang)	per paket per orang	1.175.000,00
15) Pelatihan Produk Non- Konsumsi Lainnya (3 Hari, Minimal 2 Orang)	per paket per orang	1.175.000,00
aa. Bidang Pengendalian Hama Penyakit Ikan (PHPI)		
1) Parasitologi	per orang per hari	330.000,00
2) Bakteriologi	per orang per hari	330.000,00
3) Mikologi	per orang per hari	330.000,00
4) Kalibrasi Peralatan Laboratorium	per orang per hari	330.000,00
5) <i>Surveillance</i>	per orang per hari	330.000,00
6) Identifikasi Penyakit Ikan	per orang per hari	330.000,00
7) Perawatan dan Pemeliharaan Ikan	per orang per hari	330.000,00

bb. Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
bb. Bidang Kelautan dan Lingkungan Perairan		
1) Pelatihan Manajemen Wilayah Minapolitan	per orang per hari	330.000,00
2) Pelatihan <i>Management Marine Protected Areas</i>	per orang per hari	330.000,00
3) Pelatihan Transplantasi Terumbu Karang	per orang per hari	330.000,00
4) Pelatihan <i>Handicraft</i> Limbah Perikanan	per orang per hari	330.000,00
5) Pelatihan Pemeliharaan Kawasan Perlindungan Perairan	per orang per hari	330.000,00
6) Pelatihan Budidaya Ikan Herbivora di Keramba Jaring Apung	per orang per hari	330.000,00
7) Pelatihan Pembuatan Rumpon Laut Dalam dan Dangkal	per orang per hari	330.000,00
8) Keanekaragaman Hayati	per orang per hari	330.000,00
9) Pelatihan Pengguna Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan	per orang per hari	330.000,00
B. Pelatihan Tingkat Menengah		
a. Pelatihan Pengawasan Perikanan (<i>Fish Inspector</i>) di Bidang Penangkapan Ikan	per orang	2.500.000,00

b. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Pelatihan Budidaya		
1) Organik di Tambak	per orang per hari	320.000,00
2) Organik di Kolam	per orang per hari	320.000,00
3) Pelatihan Budidaya di Keramba Jaring Apung	per orang per hari	320.000,00
4) Pelatihan Vaksinator	per orang per hari	320.000,00
c. Pelatihan Kewirusahaan	per orang per hari	320.000,00
d. Pelatihan Pemasaran	per orang per hari	320.000,00
C. Pelatihan Tingkat Tinggi		
a. Bidang Pengendalian Hama Penyakit Ikan (PHPI)		
1) Pelatihan Virologi (Identifikasi Virus/PCR)	per orang per hari	310.000,00
2) Pelatihan Imunologi	per orang per hari	310.000,00
3) Pelatihan <i>Histopathology</i>	per orang per hari	310.000,00
4) Pelatihan Jamur	per orang per hari	310.000,00
5) Pengukuran Kualitas Air		

a) Parameter ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Parameter Fisika	per orang per hari	310.000,00
b) Parameter Kimia	per orang per hari	310.000,00
c) Parameter Biologi	per orang per hari	310.000,00
d) Parameter Logam Berat	per orang per hari	450.000,00
b. Bidang Kelautan		
1) Pelatihan Identifikasi dan Klasifikasi <i>Species</i>	per orang per hari	310.000,00
2) Pelatihan <i>Monitoring Species</i>	per orang per hari	310.000,00
3) Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan secara Lestari	per orang per hari	310.000,00
4) Pelatihan Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Perlindungan	per orang per hari	310.000,00
5) Pelatihan <i>Stock Assesment</i> Sumber Daya Ikan	per orang per hari	310.000,00
6) Pelatihan <i>Co-Management</i> Kawasan Konservasi Laut	per orang per hari	310.000,00

7) Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 92 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7) Pelatihan Manajemen Kawasan Konservasi Laut bagi Manajer Kawasan Konservasi Laut	per orang per hari	310.000,00
C. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional		
1. Pelatihan Tingkat Dasar		
a. Keterampilan	per orang	5.360.000,00
b. Keahlian	per orang	5.360.000,00
2. Tingkat Menengah		
a. Alih Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	per orang	5.360.000,00
b. Perjenjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	per orang	2.470.000,00
3. Diklat Teknis Fungsional Pengawas Perikanan	per orang	3.960.000,00
D. Konsultasi dan Bimbingan Teknis		
1. Bidang Pengembangan Penangkapan Ikan	per orang per hari	75.000,00
2. Bidang Pembudidayaan Ikan		
a. Konsultasi Perekayasa	per orang per bulan	1.000.000,00

b. Konsultasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Konsultasi Litkayasa	per orang per bulan	500.000,00
c. Konsultasi Lapangan	per orang per bulan	300.000,00
d. Bimbingan Teknis	per orang per bulan	500.000,00
E. Pemanfaatan dan Pengolahan Data Penginderaan Jarak Jauh Kelautan	per orang	2.750.000,00
VIII. ANALISIS DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A. Pemodelan dan Sistem Informasi Geografis		
1. Pemodelan dan Peramalan Gelombang	per lokasi	2.000.000,00
2. Pemodelan Arus	per lokasi	2.000.000,00
3. Pemodelan Tsunami	per lokasi	2.000.000,00
4. Pemodelan Sedimentasi	per lokasi	3.000.000,00
5. Pemodelan Garis Pantai	per lokasi	2.000.000,00
6. Pemodelan Pasang Surut	per lokasi	300.000,00
7. Pembuatan Data Sebaran Suhu Permukaan Laut	per lokasi	100.000,00
8. Pembuatan Data Sebaran Klorofil-a Permukaan Laut	per lokasi	100.000,00
9. Pembuatan Data Sebaran Tinggi Rendah	per lokasi	200.000,00

10. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10. Pembuatan <i>Baseline</i> Data Wilayah Pesisir dengan Menggunakan Citra Satelit	per lokasi	50.000.000,00
11. Pengolahan Data dan Pembuatan Peta	per lokasi	6.000.000,00
B. Survei Oseanografi Arus Laut (Akustik- <i>Mooring</i> 1 titik)	per hari	3.000.000,00
IX. SERTIFIKASI		
A. Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Perikanan		
1. Sertifikasi Produk	per permohonan	4.540.000,00
2. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	per SPPT SNI	465.000,00
3. Surveilan Sertifikasi Produk	per permohonan	2.000.000,00
B. Dokumen Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan		
1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Ekspor)	per sertifikat	25.000,00
2. Sertifikat Pelepasan (Impor)	per sertifikat	10.000,00
X. HASIL SAMPING KEGIATAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Pengembangan Penangkapan Ikan/ Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penangkapan Ikan		

1. Ikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Ikan Pelagis Kecil	per kg	sesuai dengan HPI
2. Ikan Teri	per kg	sesuai dengan HPI
3. Ikan Teri Nasi	per kg	sesuai dengan HPI
4. Tongkol	per kg	sesuai dengan HPI
5. Tuna	per kg	sesuai dengan HPI
6. Layaran/Marlin/Setuhuk/ Pedang	per kg	sesuai dengan HPI
7. Cucut	per kg	sesuai dengan HPI
8. Kakap	per kg	sesuai dengan HPI
9. Manyung	per kg	sesuai dengan HPI
10. Kerapu	per kg	sesuai dengan HPI
11. Pari	per kg	sesuai dengan HPI
12. Cumi-Cumi (<i>Loligo</i>)	per kg	sesuai dengan HPI
13. Nus (<i>Sepia</i>)	per kg	sesuai dengan HPI

14. Gurita . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
14. Gurita (<i>Octopus</i>)	per kg	sesuai dengan HPI
15. Kepiting	per kg	sesuai dengan HPI
16. Rajungan	per kg	sesuai dengan HPI
17. Udang Windu Putih	per kg	sesuai dengan HPI
18. Udang Krosok	per kg	sesuai dengan HPI
19. Lobster	per kg	sesuai dengan HPI
20. Bawal Putih	per kg	sesuai dengan HPI
21. Bawal Hitam	per kg	sesuai dengan HPI
22. Tenggiri	per kg	sesuai dengan HPI
23. Kerang-Kerangan	per kg	sesuai dengan HPI
24. Ikan Rucah	per kg	sesuai dengan HPI
25. Cakalang	per kg	sesuai dengan HPI
26. Layar	per kg	sesuai dengan HPI

27. Kembang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
27. Kembang	per kg	sesuai dengan HPI
28. Momar	per kg	sesuai dengan HPI
B. Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan		
1. Baung		
a. Benih	per ekor	220,00
b. Calon Induk	per ekor	10.000,00
c. Induk	per ekor	30.000,00
d. Konsumsi	per kg	40.000,00
e. Induk Afkir	per kg	40.000,00
2. Ikan Mas		
a. Larva	per 100 ekor	300,00
b. Benih	per ekor	180,00
c. Calon Induk	per ekor	23.000,00
d. Induk	per ekor	75.000,00
e. Konsumsi	per kg	18.000,00
f. Induk Afkir	per kg	17.000,00
3. Ikan Nila		
a. Larva	per 100 ekor	600,00

b. Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Benih	per ekor	130,00
c. Calon Induk	per ekor	5.400,00
d. Induk	per ekor	14.500,00
e. Konsumsi	per kg	19.000,00
f. Induk Afkir	per kg	18.700,00
4. Kodok Lembu		
a. Benih	per ekor	1.000,00
b. Calon Induk	per ekor	25.000,00
c. Induk	per ekor	50.000,00
d. Induk Afkir	per kg	10.000,00
5. Lele		
a. Larva	per 100 ekor	200,00
b. Benih	per ekor	195,00
c. Calon Induk	per ekor	25.000,00
d. Induk	per ekor	62.000,00
e. Konsumsi	per kg	15.000,00
f. Induk Afkir	per kg	15.000,00
6. Udang Galah		
a. Benih	per ekor	50,00
b. Tokolan	per 100 ekor	25.000,00
c. Calon Induk	per ekor	3.000,00

d. Induk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Induk	per ekor	5.000,00
e. Konsumsi	per kg	60.000,00
f. Udang Afkir	per kg	61.000,00
7. Gurame		
a. Telur	per 100 butir	3.700,00
b. Benih	per ekor	900,00
c. Calon Induk	per ekor	64.000,00
d. Induk	per ekor	90.000,00
e. Konsumsi	per kg	25.000,00
f. Induk Afkir	per kg	27.000,00
8. Papuyu/Betok		
a. Benih	per ekor	320,00
b. Calon Induk	per kg	40.000,00
c. Induk	per kg	65.000,00
d. Konsumsi	per kg	32.000,00
e. Induk Afkir	per kg	32.000,00
9. Patin Siam		
a. Larva	per 100 ekor	600,00
b. Benih	per ekor	182,00
c. Calon Induk	per ekor	59.000,00
d. Induk	per ekor	104.000,00

e. Konsumsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Konsumsi	per kg	15.000,00
f. Induk Afkir	per kg	15.000,00
10. Gabus		
a. Larva	per 100 ekor	500,00
b. Benih	per ekor	400,00
c. Calon Induk	per kg	32.000,00
d. Induk	per kg	40.000,00
e. Konsumsi	per kg	32.000,00
f. Induk Afkir	per kg	32.000,00
11. Ikan Koi		
a. Benih	per ekor	9.000,00
b. Calon Induk	per ekor	205.000,00
c. Induk	per ekor	400.000,00
d. Induk Afkir	per kg	75.000,00
12. Ikan Koki		
a. Benih	per ekor	5.300,00
b. Calon Induk	per ekor	15.000,00
c. Induk	per ekor	36.000,00
d. Induk Afkir	per ekor	3.000,00
13. Siklid		
a. Benih	per ekor	2.500,00

b. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Calon Induk	per ekor	16.000,00
c. Induk	per ekor	20.000,00
14. Cupang		
a. Benih	per ekor	1.000,00
b. Calon Induk	per ekor	2.000,00
c. Induk	per ekor	5.000,00
15. Komet		
a. Benih	per ekor	1.400,00
b. Calon Induk	per ekor	2.700,00
c. Induk	per ekor	6.000,00
16. Ikan Jelawat		
a. Larva	per 100 ekor	500,00
b. Benih	per ekor	280,00
c. Calon Induk	per kg	24.000,00
d. Induk	per kg	44.000,00
e. Konsumsi	per kg	20.000,00
f. Induk Afkir	per kg	20.000,00
17. Ikan Belida		
a. Benih	per ekor	1.500,00
b. Induk Afkir	per kg	10.000,00
18. Ikan Arwana		

a. Arwana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF, (Rupiah)
a. Arwana Silver		
1) Benih	per ekor	50.000,00
2) Calon Induk	per ekor	170.000,00
3) Induk	per ekor	200.000,00
b. Arwana Banjar <i>Red</i>		
1) Benih	per ekor	250.000,00
2) Calon Induk	per ekor	300.000,00
3) Induk	per ekor	500.000,00
c. Arwana Super <i>Red</i>		
1) Benih	per ekor	2.500.000,00
2) Calon Induk	per ekor	5.000.000,00
3) Induk	per ekor	15.000.000,00
d. Arwana Jardini/Irian		
1) Benih	per ekor	80.000,00
2) Calon Induk	per ekor	250.000,00
3) Induk	per ekor	350.000,00
19. Ikan Tambakan (<i>Kissing</i> Gurame)		
a. Benih	per ekor	100,00
b. Calon Induk	per kg	24.000,00
c. Induk	per kg	32.000,00

d. Konsumsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Konsumsi	per kg	16.000,00
e. Induk Afkir	per kg	16.000,00
20. Sidat		
a. Benih	per ekor	2.000,00
b. Konsumsi	per kg	70.000,00
21. Sepat Siam		
a. Benih	per ekor	280,00
b. Calon Induk	per kg	24.000,00
c. Induk	per kg	15.000,00
d. Konsumsi	per kg	16.000,00
e. Induk Afkir	per kg	16.000,00
22. Redclaw		
a. Benih	per ekor	1.000,00
b. Induk	per paket	150.000,00
c. Konsumsi	per kg	35.000,00
23. Ikan Manvis		
a. Benih	per ekor	1.300,00
b. Calon Induk	per ekor	11.000,00
c. Induk	per ekor	22.000,00
24. Ikan Diskus		
a. Benih	per ekor	10.000,00

b. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Calon Induk	per kg	25.000,00
c. Induk	per ekor	50.000,00
25. Ikan Nilem		
a. Benih	per ekor	95,00
b. Calon Induk	per ekor	7.000,00
c. Induk	per ekor	11.500,00
d. Konsumsi	per kg	20.000,00
26. Ikan Tawes (Benih)	per ekor	125,00
27. Bandeng		
a. Telur	per 1000 butir	1.600,00
b. Benih	per 100 ekor	2.000,00
c. Gelondong	per ekor	80,00
d. Calon Induk	per kg	25.000,00
e. Induk	per kg	50.000,00
f. Konsumsi	per kg	16.000,00
g. Induk Afkir	per kg	8.000,00
28. Udang Windu		
a. Benih	per 100 ekor	1.900,00
b. Calon Induk	per ekor	15.000,00
c. Induk		
1) Jantan	per ekor	100.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Betina	per ekor	300.000,00
d. Konsumsi	per kg	57.000,00
e. Induk Afkir	per kg	48.000,00
29. Udang Vaname		
a. Nauplius	per 1 juta ekor	500.000,00
b. Benih	per 100 ekor	1.500,00
c. Calon Induk	per ekor	10.000,00
d. Konsumsi	per kg	55.000,00
e. Induk Afkir	per kg	80.000,00
30. Kepiting		
a. Benih	per ekor	230,00
b. Calon Induk	per ekor	30.000,00
c. Induk	per ekor	52.000,00
d. Konsumsi	per kg	50.000,00
e. Induk Afkir	per kg	50.000,00
31. Kuda Laut		
a. Benih	per ekor	3.000,00
b. Induk	per ekor	15.000,00
32. Baronang		
a. Benih	per ekor	500,00
b. Konsumsi	per kg	20.000, 00

33. Rajungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
33. Rajungan		
a. Benih	per ekor	155,00
b. Konsumsi	per kg	30.000,00
c. Induk Afkir	per kg	30.000,00
34. Plankton		
a. <i>Phytoplankton</i>		
1) Biakan Murni (Bibit Kulture Murni III (<i>Carboy</i>))	per liter	100.000,00
2) Stater	per liter	30.000,00
3) Semi Massal	per liter	2.000,00
4) Massal		
a) Endapan <i>Intermediate</i>	per kg	290.000,00
b) Bibit Skala Massal	per liter	170,00
5) <i>Powder</i>	per 100 gr	125.000,00
b. <i>Zooplankton</i> (Murni)	per liter	30.000,00
35. Udang Putih		
a. Nauplius	per 1 juta ekor	300.000,00
b. Benih	per 100 ekor	800,00
c. Konsumsi	per kg	30.000,00
d. Induk Afkir	per kg	55.000,00

36. Kerapu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
36. Kerapu Macan/Malabar/ Lumpur/Cantang		
a. Telur	per 1000 butir	2.200,00
b. Benih	per ekor	1.800,00
c. Gelondongan	per ekor	6.000,00
d. Calon Induk	per kg	150.000,00
e. Induk	per kg	200.000,00
f. Konsumsi	per kg	75.000,00
37. Kerapu Tikus/Kerapu Bebek		
a. Telur	per 1000 butir	2.600,00
b. Benih	per ekor	4.200,00
c. Gelondongan	per ekor	14.000,00
d. Calon Induk	per kg	250.000,00
e. Konsumsi (Ukuran Super (5 ons s.d. 1 kg))	per kg	250.000,00
f. Induk Afkir	per kg	100.000,00
38. Kakap Putih		
a. Telur	per 1000 Butir	1.000,00
b. Benih	per ekor	100,00
c. Gelondongan	per ekor	2.500,00
d. Calon Induk	per kg	50.000,00

e. Konsumsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Konsumsi	per kg	50.000,00
39. Lawi-lawi <i>Caulerpa sp.</i>		
a. Bibit	per kg	23.000,00
b. Konsumsi	per kg	13.000,00
40. Rumput Laut (Bibit)		
a. <i>E. cottonii</i>	per kg	3.000,00
b. <i>Gracillaria sp</i>	per kg	500,00
c. <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	per botol (100 ml)	108.000,00
d. <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Green House	per botol (150 ml)	153.000,00
41. Bawal Bintang		
a. Telur	per 1000 butir	3.600,00
b. Benih	per ekor	1.800,00
c. Gelondongan	per ekor	3.600,00
d. Calon Induk	per kg	90.000,00
e. Konsumsi	per kg	55.000,00
42. Abalon		
a. Benih	per cm	1.000,00
b. Induk	per ekor	10.000,00
c. Konsumsi	per kg	200.000,00

43. Tiram . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
43. Tiram Mutiara/Kerang Mutiara		
a. Spat	Per Kolektor	42.500,00
b. Benih	Per Cm	1.500,00
c. Induk	Per Ekor	40.000,00
d. Konsumsi	Per Ekor	40.000,00
44. Lobster		
a. Lobster Mutiara		
1) Benih	per ekor	68.000,00
2) Konsumsi	per kilogram	437.000,00
b. Lobster Pasir		
1) Benih	per ekor	25.000,00
2) Konsumsi	per kilogram	390.000,00
45. Bubara (Kuwe)		
a. Benih	per ekor	2.000,00
b. Calon Induk	per kg	37.000,00
c. Konsumsi	per kg	32.000,00
46. Ikan Hias		
a. <i>Blue Devil</i>		
1) Benih	per ekor	1.000,00
2) Calon Induk	per ekor	1.500,00
b. Piyama		

1) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Benih	per ekor	15.000,00
2) Calon Induk	per ekor	20.000,00
c. <i>Tiger</i>		
1) Benih	per ekor	10.000,00
2) Calon Induk	per ekor	20.000,00
d. <i>Green Tiger</i>	per ekor	200,00
e. <i>Manvish</i>	per ekor	200,00
f. <i>Clown Fish</i>		
1) Benih	per ekor	2.000,00
2) Calon Induk	per ekor	8.000,00
g. <i>Clownfish</i> varian Picasso		
1) Benih	per ekor	53.000,00
2) Calon Induk	per ekor	178.000,00
h. <i>Clownfish</i> varian Platinum		
1) Benih	per ekor	32.000,00
2) Calon Induk	per ekor	117.000,00
i. <i>Clownfish</i> varian <i>Black Photon</i>		
1) Benih	per ekor	19.000,00
2) Calon Induk	per ekor	82.000,00
j. <i>Cardinal Fish/Banggai</i>		

1) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Benih	per ekor	1.000,00
2) Calon Induk	per ekor	5.000,00
k. Plati-Induk	per ekor	2.500,00
l. Gupy-Induk	per ekor	2.500,00
m. Botia	per ekor	4.000,00
47. Teripang		
a. Benih (25 gr-50 gr)	per ekor	500,00
b. Calon Induk	per ekor	15.000,00
c. Konsumsi	per kg	30.000,00
48. Kerapu Sunu		
a. Telur	per 1000 butir	1.000,00
b. Benih	per ekor	1.500,00
c. Gelondongan	per ekor	4.000,00
d. Calon Induk	per kg	100.000,00
e. Induk	per kg	125.000,00
f. Konsumsi	per kg	65.000,00
49. Kakap Merah		
a. Telur	per 1000 butir	1.000,00
b. Benih	per ekor	500,00
c. Gelondongan	per ekor	1.200,00

d. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Calon Induk	per kg	50.000,00
e. Konsumsi	per kg	25.000,00
50. Ikan Gelam/Mata Kucing		
a. Telur	per 1000 butir	350,00
b. Benih	per ekor	1.000,00
c. Calon Induk	per kg	20.000,00
d. Konsumsi	per kg	10.000,00
51. Kerapu Kertang		
a. Telur	per 1000 butir	1.500,00
b. Benih	per ekor	2.000,00
c. Gelondongan	per ekor	5.000,00
d. Calon Induk	per kg	100.000,00
e. Konsumsi	per kg	50.000,00
52. Cobia		
a. Telur	per 1000 butir	2.500,00
b. Benih	per ekor	3.200,00
c. Calon Induk	per kg	41.000,00
d. Konsumsi	per kg	34.000,00
53. Kerang Hijau		
a. Benih Spat	per cm	2.000,00

b. Induk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Induk	per ekor	40.000,00
54. Produksi Pakan Buatan		
a. Pakan Buatan Tenggelam	per kg	7.500,00
b. Pakan Buatan Terapung	per kg	7.800,00
c. Enzim Papain	per gram	950,00
d. <i>Biomass Artemia</i>	per kg	60.000,00
e. Kista <i>Artemia</i> (basah)	per kg	590.000,00
55. Produksi Pakan Alami		
a. <i>Tubifex</i>	per kg	32.000,00
b. <i>Daphia</i>	per kg	18.500,00
c. Cacing Tanah (<i>Lumbricus</i>)	per kg	30.000,00
C. Hasil Samping Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pengolahan Hasil Perikanan		
1. Rendang Tuna	per kg	40.000,00
2. Bandeng Tanpa Duri (BATARI)	per kg	42.000,00
3. Dendeng Ikan	per kg	15.000,00
4. O'rula Bakso Ikan	per kg	20.000,00
5. Permen Rumput Laut	per kg	25.000,00
6. <i>Nugget</i> Ikan	per kg	38.000,00
7. Kaki Naga	per kg	12.000,00

8. *Fish Steak* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. <i>Fish Steak</i>	per 250 gram	18.500,00
9. Bakso Ikan	per kg	35.000,00
10. <i>Snack</i> Ikan	per kg	5.000,00
11. Pempek		
a. Pempek Telur	per pcs	5.000,00
b. Pempek Lenjer	per pcs	2.500,00
12. Otak Otak Ikan	per kg	45.000,00
13. Abon Ikan Tuna	per 100 gr	14.000,00
14. Dodol Rumput Laut	per 40 gr	4.000,00
15. Selai Rumput Laut	per 100 gr	3.200,00
16. <i>Snack</i> Rumput Laut	per 125 gr	4.500,00
17. Mie Rumput Laut	per kg	15.000,00
18. Kerupuk Ikan	per kg	17.000,00
19. <i>Fillet</i> Patin	per kg	30.000,00
20. Pembekuan Ikan Cakalang	per kg	20.000,00
21. Pembekuan Ikan Tongkol	per kg	11.500,00
22. Risol Tuna	per pack isi 6 buah	11.000,00
23. <i>Fish Bone Chip</i>	per kg	48.000,00
24. <i>Marlin Kobayaki</i>	per kg	88.000,00
25. Rolade	per kg	58.000,00

26. Lele . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 115 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
26. Lele Asap	per kg	28.000,00
27. Kerupuk Basah	per kg	44.000,00
28. Samosa	per kg	50.000,00
29. Sosis	per 10 kg contoh	150.000,00
30. Surimi	per 5 kg contoh	300.000,00
31. Bakso	per 10 kg per hari	150.000,00
32. Keong Mas	per 250 gr	8.000,00
33. Ekado	per 250 gr	17.000,00
34. Siomay	per 250 gr	8.000,00
35. Ikan Asap	per 400 gr	13.000,00
36. Es Krim Kari SWA	per 100 gr	4.000,00
37. Brownis Ikan	per 200 gr	32.000,00
38. Martabak Ikan	per 200 gr	12.500,00
39. Pilus Ikan	per 60 gr	6.000,00
40. Garam Krosok	per kg	500,00
41. Garam Halus	per kg	1.500,00
42. Ikan Cakalang Asap Cair	per kg	26.000,00
43. Bandeng Umpan	per kg	10.000,00

D. Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
D. Hasil Samping Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mekanisasi Perikanan		
1. Perahu Fiber	per unit	13.000.000,00
2. <i>Zinc Anoda</i>	per buah	150.000,00
3. <i>Propeller</i> Aluminium	per buah	50.000,00
4. <i>Propeller</i> Kuningan	per buah	100.000,00
E. Hasil Samping Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Penjualan Produk Perekayasaan Teknologi, dan Penjualan Biotik		
1. Seluang	per kg	20.000,00
2. Gulamo	per kg	10.000,00
3. Lampam/Tengadak/Tawes	per kg	10.000,00
4. Lumajang	per kg	15.000,00
5. Si Hitam	per kg	15.000,00
6. Juaro	per kg	15.000,00
7. Tapa	per kg	20.000,00
8. Teri	per kg	25.000,00
9. Belanak	per kg	15.000,00
10. Sengarat	per kg	40.000,00
11. Semah (Sungai)	per kg	40.000,00
12. Semah (<i>Tor sp.</i>)		

a. Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Benih		
1) >3 cm s.d. 5 cm	per ekor	1.750,00
2) >10 cm s.d. 12 cm	per ekor	6.500,00
b. Induk	per kg	215.000,00
c. Konsumsi	per kg	136.000,00
13. Ikan Endemik (Ikan yang Hidup di Satu Perairan dan Tidak Ada di Perairan Lain):		
a. Botini (Sulawesi)	per kg	35.000,00
b. Pangkulan (Sulawesi)	per kg	25.000,00
c. Synbrachus (Sulawesi)	per kg	50.000,00
d. Anggori Batu (Sulawesi)	per kg	40.000,00
e. Ikan Bilih (Danau Singkarak)	per kg	20.000,00
14. Vaksin Ikan Air Tawar	per botol 100 ml	65.000,00
15. Probiotik Ikan Air Tawar	per botol 1000 ml	80.000,00
16. Biotik		
a. Bibit Unggul Rumput Laut- <i>Kappaphycus alvarezii</i>	per kg	3.000,00
b. Plankton		
1) Massal	per ton	100.000,00
2) Murni	per liter	25.000,00

c. Patin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Patin		
1) Patin Jambal Larva	per ekor	20,00
2) Patin Jambal Benih Ukuran 1 inci	per ekor	200,00
3) Patin Jambal Benih Ukuran 2 inci	per ekor	300,00
4) Patin Jambal Benih Ukuran 3 inci	per ekor	400,00
5) Patin Jambal Benih Ukuran 4 inci	per ekor	500,00
6) Patin Jambal Calon Induk (Ukuran 0,7 kg-1 kg)	per ekor	50.000,00
7) Patin Jambal Induk (Ukuran ≥ 1 kg)	per ekor	80.000,00
8) Patin Jambal Induk Matang Gonad (Jantan dan Betina)	per ekor	300.000,00
9) Patin Pasupati Larva	per ekor	4,00
10) Patin Pasupati Benih Ukuran 1 inci	per ekor	70,00
11) Patin Pasupati Benih Ukuran 2 inci	per ekor	120,00
12) Patin Pasupati Benih Ukuran 3 inci	per ekor	175,00
13) Patin Pasupati Benih Ukuran 4 inci	per ekor	250,00

d. Ikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Ikan Mas		
1) Sinyonya (2 cm-3 cm)	per ekor	125,00
2) Ikan Mas Rajadanu Tahan Koi Herpes Virus (KHV) Larva Ukuran <10 gr	per ekor	10,00
3) Ikan Mas Rajadanu Tahan Koi Herpes Virus (KHV) Benih Ukuran 10 gr/ekor (Sangkal)	per kg	20.000,00
4) Ikan Mas Rajadanu Tahan Koi Herpes Virus (KHV) ukuran 200 gr Konsumsi	per kg	15.000,00
5) Ikan Mas Rajadanu Tahan Koi Herpes Virus (KHV) Calon Induk	per kg	30.000,00
6) Ikan Mas Rajadanu Tahan Koi Herpes Virus (KHV) Induk	per ekor	45.000,00
7) Ikan Mas Rajadanu Super RD Benih Ukuran 0,1 gr	per ekor	16,00
8) Ikan Mas Rajadanu Super Rajadanu (RD) Benih Ukuran 2 cm s.d. 3 cm	per ekor	100,00
9) Ikan Mas Rajadanu Super RD Benih Ukuran >3 cm s.d. 5 cm	per ekor	210,00

10) Ikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10) Ikan Mas Rajadanu Super RD Ukuran 10 gr (Sangkal)	per ekor	580,00
11) Ikan Mas Rajadanu Super RD Konsumsi Ukuran 200 gr	per ekor	21.000,00
12) Ikan Mas Rajadanu Super RD Calon Induk Ukuran 500 gr	per ekor	56.000,00
13) Ikan Mas Rajadanu Super RD Induk Ukuran 1000 gr	per ekor	69.000,00
14) Majalaya (2 cm s.d. 3 cm)	per ekor	70,00
e. Ikan Nila		
1) Ikan Nila Srikandi Benih Ukuran 5 cm s.d. 7 cm	per ekor	2.000,00
2) Ikan Nila Srikandi Calon Induk (Ukuran 50 gr s.d. 100 gr)	per ekor	7.500,00
3) Ikan Nila Srikandi Calon Induk (Ukuran >100 gr s.d. 200 gr)	per ekor	10.000,00
4) Ikan Nila Srikandi Induk (Ukuran >200 gr)	per ekor	15.000,00
5) Calon Induk Nila Bogor <i>Enhanced Strain Tilapia</i> (BEST) (PS) 2 cm s.d. 3 cm	per ekor	350,00

6) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6) Benih Sebar Nila Bogor <i>Enhanced Strain Tilapia</i> (BEST) (BS) 2 cm s.d. 3 cm	per ekor	75,00
7) Calon Induk Nila Bogor <i>Enhanced Strain Tilapia</i> (BEST) 5 cm s.d. 7 cm	per ekor	1.400,00
8) Calon Induk Nila Bogor <i>Enhanced Strain Tilapia</i> (BEST) ukuran 50 gr s.d. 100 gr	per ekor	6.000,00
9) Calon Induk Nila Bogor <i>Enhanced Strain Tilapia</i> (BEST) ukuran >100 gr s.d. 200 gr	per ekor	10.500,00
f. Ikan Lele		
1) Ikan Lele Mutiara Larva	per ekor	2,00
2) Ikan Lele Mutiara Benih 2 cm s.d. 3 cm	per ekor	20,00
3) Ikan Lele Mutiara Benih >3 cm s.d. 5 cm	per ekor	80,00
4) Ikan Lele Mutiara Benih >5 cm s.d. 7 cm	per ekor	150,00
5) Ikan Lele Mutiara Benih >7 cm s.d. 9 cm	per ekor	250,00
6) Calon Induk Ikan Lele Mutiara 500 gr s.d. 1000 gr	per ekor	32.000,00

7) Induk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7) Induk >1 kg	per ekor	50.000,00
g. Ikan Takhasi		
1) Benih Sebar Takhasi (Tambahkan Hasil Domestikasi) 0,1 gr (kebul)	per ekor	35,00
2) Calon Induk Ikan Takhasi 2 cm s.d.3 cm	per ekor	500,00
3) Calon Indukan Ikan Takhasi >3 cm s.d. 5 cm	per ekor	1.400,00
4) Calon Induk Ikan Takhasi 10 gr (sangkal)	per ekor	3.500,00
5) Benih Sebar Takhasi 2 cm-3 cm (kebul)	per ekor	100,00
6) Konsumsi Ikan Takhasi	per ekor	19.000,00
h. Ikan Hias		
1) Sumatera Albino		
a) S	per ekor	100,00
b) M	per ekor	200,00
c) L	per ekor	400,00
2) <i>Synodontis</i>		
a) 1 cm	per ekor	150,00
b) >1 cm s.d. 2,5 cm	per ekor	250,00

c) >2,5 cm . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) >2,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	500,00
3) <i>Rainbow</i>		
a) 1,5 cm s.d. 2,5 cm	per ekor	400,00
b) >2,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	600,00
c) >5 cm s.d. 6,5 cm	per ekor	1.250,00
4) <i>Rainbow Kurumoi</i>		
a) 2,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	10.000,00
b) >5 cm s.d. 6,5 cm	per ekor	20.000,00
5) <i>Blackghost</i>		
a) 1,5 cm s.d. 2,5 cm	per ekor	700,00
b) >2,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	1.300,00
6) <i>Balashark</i>		
a) 2,5 cm s.d. 3,5 cm	per ekor	400,00
b) >3,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	1.200,00
c) >5 cm s.d. 6,5 cm	per ekor	4.000,00
7) <i>Botia</i>		
a) 1,5 cm s.d. 2,5 cm	per ekor	2.000,00
b) >2,5 cm s.d. 3,5 cm	per ekor	3.000,00
c) >3,5 cm s.d. 5 cm	per ekor	4.000,00

F. Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
F. Hasil Samping Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Data dan Kajian Ilmiah Kelautan dan Perikanan		
1. Pelayanan Penelusuran		
a. Siswa/Mahasiswa	per topik	50.000,00
b. Masyarakat Umum	per topik	100.000,00
2. Produk Kajian Ilmiah Kelautan dan Perikanan		
a. Poster Ukuran A3 (Dicetak dengan <i>Printer</i>)	per eksemplar	60.000,00
b. Peta Tematik Ukuran A3 (Dicetak dengan <i>Printer</i>)	per eksemplar	60.000,00
3. Pembuatan Pesanan Peta dan Poster (menggunakan <i>Plotter</i>)		
a. Ukuran A0	per lembar	500.000,00
b. Ukuran A1	per lembar	400.000,00
c. Ukuran A2	per lembar	300.000,00
d. Ukuran A3	per lembar	100.000,00
4. Pelayanan Penggandaan (<i>Fotocopy</i>)	per lembar	300,00
5. Pelayanan Konsultasi Lokasi Penangkapan Ikan	per orang per jam	1.150.000,00

6. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6. Pelayanan <i>Editing</i> Audiovisual di Bidang Kelautan dan Perikanan	per judul	5.000.000,00
7. Kajian Pengembangan Wisata Bahari Pesisir	per kajian	240.000.000,00
8. Kajian Proses Pemetaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Pesisir	per kajian	320.000.000,00
9. Kajian Teknologi Ekstraksi Energi Laut	per kajian	200.000.000,00
10. Kajian Bangunan Laut dan Pantai	per kajian	380.000.000,00
11. Teknologi Penginderaan Jauh untuk Perikanan: Sosialisasi Pemanfaatan Peta <i>Fishing Ground</i>	per kegiatan	22.360.000,00
XI. TANDA MASUK DAN KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI		
A. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan		
1) Penelitian Warga Negara Indonesia		
a. s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	100.000,00

b. >1bulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. >1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	150.000,00
c. >3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	200.000,00
2) Penelitian oleh Warga Negara Asing		
a. s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	200.000,00
b. >1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	500.000,00
c. >3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	800.000,00
3) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	per kapal per hari	500.000,00
4) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	per kapal per hari	1.000.000,00
5) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	per orang per hari	10.000,00
6) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	per orang per hari	25.000,00
B. Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan		
1. Karcis Masuk		
a. Kategori A		
1) Karcis Masuk Harian		

a) Wisatawan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200.000,00
b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	20.000,00
2) Karcis Masuk Tahunan		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	1.000.000,00
b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	100.000,00
3) Pembuatan Film/Video Komersial		
a) Mancanegara	per kegiatan	10.000.000,00
b) Domestik	per kegiatan	5.000.000,00
4) Pengambilan Foto Komersial		
a) Mancanegara	per kegiatan	5.000.000,00
b) Domestik	per kegiatan	2.500.000,00
b. Kategori B		
1) Karcis Masuk Harian		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	100.000,00
b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	10.000,00
2) Karcis Masuk Tahunan		

a) Wisatawan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 128 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	500.000,00
b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	50.000,00
3) Pembuatan Film/Video Komersial		
a) Mancanegara	per kegiatan	5.000.000,00
b) Domestik	per kegiatan	2.500.000,00
4) Pengambilan Foto Komersial		
a) Mancanegara	per kegiatan	2.500.000,00
b) Domestik	per kegiatan	1.250.000,00
2. Sarana yang Dibawa		
a. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang	per unit per hari	2.000.000,00
b. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 orang s.d. 100 orang	per unit per hari	4.000.000,00
c. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 orang s.d. 200 orang	per unit per hari	8.000.000,00
d. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 orang s.d. 1.000 orang	per unit per hari	15.000.000,00

e. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1.001 orang s.d. 3.000 orang	per unit per hari	30.000.000,00
f. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang >3.000 orang	per unit per hari	50.000.000,00
g. Peralatan Selancar	per unit per hari	10.000,00
h. Kamera Bawah Air	per unit per hari	20.000,00
i. Video Bawah Air	per unit per hari	35.000,00
j. <i>Scuba Set</i>	per unit per hari	15.000,00
k. <i>Snorkeling Set</i>	per unit per hari	10.000,00
l. Kapal Pancing Wisata	per unit per hari	2.500.000,00
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00

B. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 130 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

XIII. PERSETUJUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XIII. PERSETUJUAN PENANGKAPAN IKAN YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA KESENANGAN DAN WISATA		
A. Warga Negara Asing		
1. 1 s.d. 15 hari	per orang	500.000,00
2. >15 hari s.d. 30 hari	per orang	750.000,00
B. Warga Negara Indonesia		
1. 1 s.d. 15 hari	per orang	100.000,00
2. >15 hari s.d. 30 hari	per orang	200.000,00
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT		
A. Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam	per izin	1.100.000.000,00 + Faktor E
B. Kegiatan Wisata Bahari	per sekali izin	Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non- infrastruktur
C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)		
1. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang Menghasilkan Produk (ekstraksi)	per tahun	2,5% dari Nilai Produksi
2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	per m ³	0,25

D. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 132 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
D. Pelaksanaan Reklamasi		
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah	per ha	27.550.000,00 + Faktor E
2. Pelaku Usaha (dikenakan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi)	per tahun	1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya
3. Kegiatan Reklamasi yang belum memiliki Izin		
a. Izin Baru	per ha	337.724.000,00
b. Kontribusi Penggunaan Lahan Hasil Reklamasi	per tahun	1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya
E. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan		
1. untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata	per sekali izin	150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non-infrastruktur)

2. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 133 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. untuk Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata		
a. Pelaku Usaha	per sekali izin	10.000.000,00
b. Kapal Wisata	per unit per sekali izin	5.000.000,00
3. Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	per tahun	10% x tarif penerbitan izin baru
F. Kegiatan Lain di Kawasan Konservasi yang Bersifat Menetap		
1. Penerbitan Izin Baru	per sekali izin	150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non-infrastruktur)
2. Perpanjangan Izin Kontribusi atas Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Lainnya	per tahun	10% x penerbitan izin baru
G. Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya		
1. Pemanfaatan Jenis Ikan Penelitian dan Pengembangan		

a. yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. yang Dilakukan oleh Orang Perseorangan, Kelompok Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi	per izin	1.920.000,00
b. yang Dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	3.080.000,00
2. Pemanfaatan Jenis Ikan Pengembangbiakan		
a. yang Dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	8.520.000,00
b. yang dilakukan oleh Orang Perseorangan, Kelompok Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi	per izin	4.120.000,00
3. Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan		
a. Dalam Negeri	per izin	8.520.000,00
b. Luar Negeri	per izin	14.640.000,00
4. Pemanfaatan Jenis Ikan <i>Aquaria</i>		

a. Koleksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Koleksi Ikan Hidup pada Suatu Media Terkontrol sebagai Habitat Buatan dan Koleksi Ikan Mati oleh Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi untuk Tujuan Non-Komersial	per izin	2.270.000,00
b. Koleksi Ikan Hidup pada Suatu Media Terkontrol sebagai Habitat Buatan dan Koleksi Ikan Mati oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	8.520.000,00
c. Peragaan dalam Bentuk Atraksi Ikan Hidup oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	16.770.000,00
5. Pemanfaatan Jenis Ikan Pertukaran		
a. Pertukaran di Dalam Negeri oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	3.020.000,00
b. Pertukaran ke Luar Negeri oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	18.020.000,00
6. Pemanfaatan Jenis Ikan Pemeliharaan untuk Kesenangan	per izin	2.670.000,00
H. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya		
1. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per SAJI-DN	540.000,00

2. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	per SAJI-LN	840.000,00
I. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri	per rekomendasi	540.000,00
J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ²	per ha	25.460.000,00
K. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S
L. Kegiatan Pemanfaatan Pasir Laut		
1. Pemanfaatan Dalam Negeri	per m ³	30% x Volume x Harga Patokan
2. Pemanfaatan Luar Negeri	per m ³	35% x Volume x Harga Patokan
M. Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi		
1. Pemanfaatan Ruang Perairan Saat Pembangunan Anjungan sampai radius 500 meter	per anjungan	17.320.000.000,00
2. Pemanfaatan Kolom Air Anjungan Saat Operasional Sampai Radius 500 meter:		

a. 0 s.d 500 meter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. 0 s.d 500 meter	per m ³ per tahun	100,00
b. Tambahan Kedalaman s.d. 1.000 meter	per m ³ per tahun	50,00
c. Tambahan Kedalaman di atas 1.000 meter	per m ³ per tahun	25,00
N. Kegiatan Biofarmakologi dan Bioteknologi:		
1. Pengambilan Sampel	per pengambilan	10.000.000,00
2. Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi	per kilogram	2,5% x Volume x Harga Patokan
O. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kepentingan Komersial:		
1. Berdampak Rendah terhadap Ekosistem Laut		
a. Pelayaran meliputi Marka Pelayaran dan <i>Laid Up Area Ship to Ship</i>	per m ³ per tahun	2.500,00
b. Instalasi Telekomunikasi Selain Kabel	per m ³ per tahun	2.500,00

c. Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Instalasi Ketenagalistrikan Meliputi Pembangkit Listrik Energi Gelombang, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung, Pembangkit Listrik Tenaga Konversi Energi Panas Laut, Pembangkit Listrik Energi Pasang Surut, Pembangkit Listrik Energi Arus Laut, Kapal Pembangkit Listrik, Bangunan Penyangga Kabel Saluran Udara, Kabel Saluran Udara, Fasilitas Penunjang Instalasi Instalasi Ketenagalistrikan, dan Instalasi Ketenagalistrikan di Laut Lainnya	per m ³ per tahun	2.500,00
d. Pengumpulan Data dan Penelitian meliputi Alat Pengumpulan Data Oseanografi, Bangunan Penelitian Sumber Daya Ikan, dan Bangunan Penelitian Kelautan	per m ³ per tahun	2.500,00
e. Instalasi Keamanan meliputi Instalasi Keamanan di Laut	per m ³ per tahun	2.500,00
2. Berdampak Tinggi terhadap Ekosistem Laut		

a. Perhubungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Perhubungan Darat meliputi Jalan Tol, Terowongan Bawah Laut dan Jembatan	per m ³ per tahun	7.500,00
b. <i>Dumping</i> Non B3	per m ³ per tahun	7.500,00
c. Pelayaran meliputi Terminal Khusus selain Reklamasi	per m ³ per tahun	7.500,00
d. Pengaman Pantai selain Reklamasi	per m ³ per tahun	7.500,00
e. Kegiatan Usaha Migas selain Anjungan dan Pipa	per m ³ per tahun	7.500,00
f. Kegiatan Usaha Minerba meliputi Bangunan untuk Tempat Penampungan Sementara Minerba, Fasilitas Penunjang Usaha Minerba, dan Usaha Pertambangan Minerba selain Pipa dan Pasir Laut	per m ³ per tahun	7.500,00
g. Wisata Bawah Laut meliputi Kapal Tenggelam, Akuarium Bawah Laut, dan Akomodasi Bawah Laut	per m ³ per tahun	7.500,00
P. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Aktivitas Peralatan Bawah Laut selain Pipa dan Kabel Bawah Laut	per m ³ per tahun	2.500,00 x kolom air

XV. PEMANFAATAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 140 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XV. PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA		
A. Iuran Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari Habitat Alam untuk:		
1. Indukan Pengembangbiakan	per ekor per tahun	2,5% x harga patokan nilai konservasi
2. <i>Aquaria</i>	per ekor per tahun	5% x harga patokan nilai konservasi
B. Pungutan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan	per individu	6% x harga patokan
C. Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya		
1. Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Jenis Ikan yang Dibatasi Pemanfaatannya dari Hasil Pengambilan di Habitat Alam	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs	8% x harga patokan
2. Jenis Ikan Dilindungi Penuh Turunan Kedua (F2)	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs	4% x harga patokan

3. Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Jenis Ikan Dilindungi Penuh Turunan Ketiga (F3) dan seterusnya	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs	2% x harga patokan
4. Jenis Ikan yang Dibatasi Pemanfaatannya Hasil Pembesaran/Perbanyakkan	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs	5% x harga patokan
5. Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs	1% x harga patokan
XVI. DENDA ADMINISTRATIF		
A. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	per pelanggaran	5% x total nilai investasi
B. Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya		
1. Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs/per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
2. Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs/per satuan lainnya	5.000% x harga patokan

3. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 142 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan: Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya	per ekor/ per kg/ per liter/ per lembar/ per pcs/ per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
C. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia		
1. Tidak Memiliki Dokumen Perizinan/Terdaftar	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
2. Tidak Melakukan Kewajiban Pengembalian ke Habitat Alam (<i>Restocking</i>)	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
3. Jenis, Kondisi, Ukuran, atau Berat Komoditas Tidak Sesuai dengan Ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
4. Alat Penangkapan Ikan atau Lokasi Penangkapan Tidak Sesuai Ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
5. Melebihi Kuota Penangkapan yang Ditetapkan	per ekor	100% x harga patokan ikan
D. Pelanggaran atas kewajiban Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		

1. Penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 143 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Menjual 2 (dua) atau Lebih <i>Transmitter</i> dengan ID yang Sama kepada Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	per pelanggaran	100.000.000,00
2. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tidak Menyampaikan Data Pemantauan Secara Terus Menerus kepada Pusat Pengendali Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	per pelanggaran per 6 jam per pelanggan (pengguna)	100.000,00
E. Pelanggaran atas Kewajiban Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		
1. Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Mematikan Alat <i>Transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		
a. Kapal dengan Ukuran >30 GT s.d. 60 GT	per pelanggaran per hari	200.000,00
b. Kapal dengan Ukuran >60 s.d. 100 GT	per pelanggaran per hari	500.000,00
c. Kapal dengan Ukuran >100 GT	per pelanggaran per hari	1.000.000,00

2. Pengguna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pengguna Tidak Membawa Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Aktivasi <i>Transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan untuk Ukuran Kapal > 30 GT	per pelanggaran	500.000,00
F. Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah	per ha	18.680.000,00
G. Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan	per hari keterlambatan	5.000.000,00
H. Pelanggaran Tindakan Tidak Menyampaikan Laporan Tertulis Secara Berkala Setiap 1 (Satu) Tahun Sekali Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan	per hari keterlambatan	5.000.000,00
I. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	per ha	18.680.000,00

J. Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
J. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Mengganggu Ruang Penghidupan dan Akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi daya Ikan Kecil	per pelanggaran	100% x Tarif Izin Persetujuan Kesesuaian
K. Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES	per ekor/per kg/per lembar/per satuan lainnya	50 x Harga Patokan
L. Pelanggaran terhadap Ketentuan dan/atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	per pelanggaran	300% x Luas Area x 18.680.000
M. Pelanggaran atas Kegiatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	per ha	per luasan pencemaran/ kerusakan x Faktor E
N. Pelanggaran atas Pemenuhan Ketentuan Perizinan Berusaha di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya /Jasa Kelautan	per pelanggaran	100% x Tarif Perizinan Berusaha Ruang Laut/ Pemanfaatan di Laut
O. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Jenis Ikan yang Dilarang, Merugikan, dan/atau Membahayakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per ekor	750.000,00

P. Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 146 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
P. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	2,5 % x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
Q. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah)		
1. Usaha Mikro s.d. Rp1.000.000.000,00	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
2. Usaha Kecil di atas Rp1.000.000.000,00	per pelanggaran	5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
R. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	per pelanggaran	7,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
S. Pelanggaran terhadap Kewajiban Menggunakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal Berkewarganegaraan Indonesia	per pelanggaran	1000% x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan Tertinggi x Ukuran <i>Gross Tonnage</i> Kapal x Jumlah Hari Operasi

T. Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
T. Pelanggaran terhadap Kewajiban Melakukan Bongkar Muat Ikan Tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang Ditetapkan atau Pelabuhan Lainnya yang Ditunjuk	per pelanggaran	1000% x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan Tertinggi x Ukuran <i>Gross Tonnage</i> Kapal x Jumlah Hari Operasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman